

# PERBANDINGAN HUKUM

## PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia  
dan Malaysia



Buku ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia, yang meliputi hukum formil dan materiil. Penulisan buku ini bertujuan untuk menganalisis terhadap persamaan dan perbedaan serta kelemahan dan keunggulan terhadap sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Malaysia guna menemukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana yang tepat di Indonesia dan untuk melakukan pembaharuan hukum (legal reform) terhadap sistem hukum formil dan materiil yang ada saat ini.

### Salim Media Indonesia

Jalan H. Ibrahim Lt. Budaya No.09  
RT.21 Rawasari Kec. Alami Barajo - Jambi  
Telp. 0741 3062851 / 0821 8397 4554  
Email: salimmediaindonesia@gmail.com  
www.salimmedia.com



AKBP Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

PERBANDINGAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



AKBP Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

# PERBANDINGAN HUKUM

## PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Perspektif Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia dan Malaysia



**AKBP Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.**

**PERBANDINGAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Perspektif Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia dan Malaysia**

# **PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Perspektif Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia dan Malaysia**

Penulis : AKBP Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.  
Desain Sampul : Rinaldi  
Tata Letak : Rinaldi

Diterbitkan pertama kali oleh :

Salim Media Indonesia

(Anggota IKAPI)

Jl. H. Ibrahim Lr. Budaya No. 09 RT. 21. Kel. Rawasari,

Kec. Alam Barajo, Jambi 36125, Indonesia.

Telp. 0741 3062851 / 08218397 4554

Email: [salimmediaindonesia@gmail.com](mailto:salimmediaindonesia@gmail.com)

[www.salimmedia.com](http://www.salimmedia.com)

Februari 2019

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ketentuan pidana pasal 72 undang-undang nomor 19 tahun 2002

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, atas terselesainya penulisan buku ini yang berjudul ***“PERBANDINGAN HUKUM: Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Malaysia).”***

Buku ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia, yang meliputi hukum formil dan materiil. Penulisan buku ini bertujuan untuk menganalisis terhadap persamaan dan perbedaan serta kelemahan dan keunggulan terhadap sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Malaysia guna menemukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana yang tepat di Indonesia dan untuk melakukan pembaharuan hukum (*legal reform*) terhadap sistem hukum formil dan materiil yang ada saat ini.

Buku yang berasal dari penelitian Disertasi ini tidak dapat dipisahkan dari kesabaran, bimbingan, bantuan dan do'a serta motivasi dari semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus Penulis sampaikan kepada Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., selaku Promotor dan Rektor Universitas Jambi, Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., sebagai Co Promotor, Prof. Dr. Irjen. Pol. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H., dan Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., serta Dr. Usman., S.H., M.H. yang selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa untuk membimbing dan memberikan masukan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan buku ini.

Demikian juga ucapan terimakasih kepada para informan peneliti dari Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Polis Diraja

Malaysia, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Majelis Antipemerdagangan dan Antipenyelundupan Migran Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, secara khusus kepada Dr. Ide Amin (Peguam Malaysia).

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan untuk yang tercinta Istriku Mamik Sulasmi, S.Pd., untuk anak-anakku tersayang (Krisna dan Quaneisha) yang selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya Penulis berharap semoga buku ini dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, Januari 2019

Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Urgensi Perlindungan Hukum.....	1
B. Perbandingan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	9
C. Teori Hukum Sebagai Dasar kajian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN KONSEP</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan...21	
B. Asas-Asas Perlindungan Korban.....	50
C. Korban Tindak Pidana .....	54
D. Perdagangan Orang.....	57
E. Sistem Peradilan Pidana .....	61
<b>BAB III PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA</b>	
A. Perspektif Hukum Indonesia.....	65
B. Perspektif Hukum Malaysia.....	76
<b>BAB IV PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM</b>	
<b>PERADILAN PIDANA</b>	
A. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam	
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	79

B. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Malaysia.....	156
---	-----

**BAB V KONSEP IDEAL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

A. Persamaan dan Perbedaan .....	179
B. Kelemahan dan Keunggulan .....	203
C. Konsep Ideal Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	228

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	251
B. Saran .....	252

**DAFTAR PUSTAKA .....255**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hak-hak Korban dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	36
Tabel 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	37
Tabel 3. Hak-hak Korban dalam Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Anti penyelundupan Migran 2007.....	38
Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan tentang Perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem hukum.....	95
Tabel 5. Persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP.....	96
Tabel 6. Kelemahan dan Keunggulan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia.....	101
Tabel 7. Kelemahan dan Keunggulan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP di Indonesia.....	104
Tabel 8. Kelemahan dan Keunggulan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum pidana di Malaysia.....	106
Tabel 9. Kelemahan dan Keunggulan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP di	108

		Malaysia.....	
Tabel	1	Ruang Lingkup Pembaharuan	
	0.	Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia.....	116
Tabel	1	Ruang Lingkup Pembaharuan	
	2.	Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam SPP di Indonesia.....	118

## **DAFTAR SKEMA**

		<b>Halaman</b>
Skema	1.	Mekanisme Pengajuan Restitusi..... 52
Skema	2.	Mekanisme Tidak memenuhi Pelaksanaan restitusi..... 53



## DAFTAR SINGKATAN

AAPOM	:	Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran
APMM	:	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
CEDAW	:	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman
HAM	:	Haka Asasi Manusia
ILO	:	International Labour Orgazation
IPO	:	Interim Protection Order
IOM	:	International Organization for Migration
ICJS	:	Integrated Criminal Justice System
GAATW	:	Global Alliance Against the Trafficking of Women
PTPPO	:	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
KLN	:	Kementerian Luar Negeri
KPWKM	:	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
KRIS	:	Konstitusi Republik Indonesia Serikat
KSM	:	Kementerian Sumber Manusia
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MKK	:	Majlis Kanak-Kanak Malaysia
MU PBB	:	Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
NCWO	:	National Council for Women Organisations

NGO	:	National Government Organization
PSK	:	Perlindungan Saksi dan Korban
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
RAN-P3A	:	Rencana Aksi Nasional Perdagangan Perempuan dan Anak
SKK-HP	:	Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana
SPPT	:	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SPHPT	:	Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu
TIP	:	Trafficking in Persons
UDHR	:	United Nation Declaration of Human Right
UNTOC	:	United Nation Convention Against Transnational Organized Crime
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Perlindungan Anak
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan hukum terhadap korban dilatarbelakangi dari pemikiran, bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran, dari asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, untuk itu perlunya substansi hukum dikaji ulang dalam melihat kepentingan yang lebih luas. Belum sepenuhnya perlindungan terhadap korban kejahatan, merupakan indikasi belum adanya keadilan dan jaminan kesejahteraan dalam masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian, antara lain:

Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*), terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem

peradilan pidana dan semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup>

Berkembangnya hukum sebagai *law as a tool social engineering*, dan penanaman nilai-nilai *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri-ciri negara hukum, korban kejahatan dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut: “Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, kepastian hukum.”<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>1</sup>Mardjono Reksodiputro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku ke II, LKUI*, Jakarta, 2004, hal. 75.

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 164.

Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) sesuai dengan Pasal 43.

Pada saat ini, yang menjadi isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, antara lain: dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO terdapat beberapa norma-norma yang bertentangan dengan asas-asas perlindungan korban. Adanya kekaburan norma dalam ketentuan pidana undang-undang tersebut, salah satunya adalah dalam substansi UU PTPPO belum secara spesifik mengandung asas keadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, karena ancaman pidana terhadap pelaku pidana perdagangan anak adalah sama dengan pelaku perdagangan orang dewasa. Perbedaannya hanya terletak pada pemberatan pidana. Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, sehingga dapat dipersepsikan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif atau pilihan. Ketentuan pemberatan pidana yang terpisah dari pidana pokok perdagangan anak, sangat berpotensi merugikan karena dapat dipersepsi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak. Manakala terjadi hal yang demikian, maka perbuatan pidana perdagangan anak dan perempuan, dianggap sama dengan perdagangan orang pada umumnya. Akibat logisnya adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai dari diundangkannya UU PTPPO, yakni untuk melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang pun belum memenuhi asas manfaat.

Dalam UU PTPPO untuk bekerjanya komponen sistem peradilan juga tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan upaya hukum, baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara TPPO. Akan tetapi, pasal 28 UU PTPPO menyatakan bahwa *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”* Dengan demikian, KUHAP juga menjadi hukum acara pelaksanaan UU PTPPO. Pasal ini akan merugikan korban dalam memenuhi haknya dalam memperoleh hak restitusi, misalnya dalam hal penggabungan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Dalam hal ini, tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti kerugian tidak diperkenankan. Dalam hal ini, korban akan dirugikan karena korban harus menerima putusan karena apabila terdakwa menyatakan banding maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding. Apabila tidak, maka korban tidak diperkenankan untuk mengajukan banding atas gugatan ganti kerugian atau restitusi atas putusan yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immateriil. Sehingga dalam norma ini, jauh dari rasa keadilan.

Kemudian dalam hal pemberian restitusi dinyatakan dalam UU PTPPO, kata *“dapat”* dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam UU PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung

semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan, kata “*dapat*” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal pemberian restitusi. Sehingga dalam penitipan restitusi yang sifatnya sukarela, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam UU PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Selanjutnya dalam hal pidana kurungan pengganti, restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi “*wajib*” dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan, Jaksa wajib melakukan penyitaan.

Sehingga pada tataran implementasi, masih banyak sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukumnya seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diakomodir kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban tindak pidana perdagangan orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara pun belum dilakukan secara tepat dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena tidak menimbulkan efek preventif (contohnya terhadap korban anak-anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengamanatkan adanya pemberatan apabila korban adalah anak-anak).

Perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa rasa takut. Aparat hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan korban perdagangan orang sejak dari proses sebelum peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Lain halnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara tujuan/tempat terjadinya (*locus delicti*) bagi kejahatan perdagangan orang. Seseorang yang telah dinyatakan sebagai korban perdagangan orang oleh pejabat yang berwenang ditempatkan pada sebuah tempat perlindungan khusus dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk korban warga negara asli Malaysia diperbolehkan diberikan perlindungan peninjauan dalam keluarganya berdasarkan permohonan pihak keluarga. Sedangkan untuk korban warga negara asing, sementara menunggu penyelidikan dari pejabat berwenang diberikan kebebasan untuk tetap bekerja dibawah pengawasan pejabat tersebut serta bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.

Melihat sistem peradilan yang dilakukan di Malaysia terhadap perdagangan orang tersebut tidak jauh berbeda yang ada di Indonesia dalam hal penanganan suatu kejahatan yaitu melalui sistem peradilan pidana, lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan tersebut antara lain, Pegawai siasatan/penyidik Pegawai Polis, Penuntut (Peguam/Jaksa) dan Mahkamah (Pengadilan).

Dalam pembahasan buku ini akan membandingkan hukum pidana di Indonesia dan Malaysia, ini merupakan hal menarik untuk dibahas terkait penanganan kedua negara tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Dipilihnya Malaysia sebagai perbandingan karena beberapa hal, antara lain: Malaysia merupakan salah satu

negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri karena negara tersebut memberikan harapan gaji yang tinggi dan mampu menampung ribuan tenaga kerja serta merupakan *locus delicty* bagi adanya korban perdagangan orang yang berasal dari negara Indonesia. Ini ditandai, banyaknya tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang setelah selesai masa kerjanya pulang ke Indonesia mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Sedangkan alasan lainnya adalah dari struktur budaya dan kultur masyarakatnya, Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Sedangkan dari segi dasar negara, Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, yang plural, heterogen dan memiliki letak geografis sebagai Negara kepulauan dan pernah di jajah oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun, dan kemudian mewarisi sistem hukumnya. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi bekas negara jajahan Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

Urgensi pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana melibatkan tidak hanya pada pembangunan hukum substansial, tetapi juga pada struktural dan kultural.<sup>3</sup> Perspektif tersebut akan memberikan masukan bagi terbentuknya substansi hukum yang tidak mengajarkan apa yang ditetapkan hukum sebagai “apa yang seharusnya” tetapi

---

<sup>3</sup>Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 186.

diajarkan sebagai “apa yang sebenarnya”.<sup>4</sup> Belum cukupnya penegak hukum untuk berinovasi mengakomodasi perlindungan korban merupakan suatu bukti budaya hukum formalistik yang menyebabkan bahwa ide-ide keadilan yang menjadi tujuan hukum untuk melindungi korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi dengan baik, maka yang terjadi adalah adanya kepastian hukum yang kurang memenuhi rasa keadilan, akibatnya aplikasi pemikiran hukum tidak responsif. Menyadari hal tersebut, urgensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam suatu sistem peradilan pidana, maka perlu adanya formulasi hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

## **B. Perbandingan Hukum Dalam Hukum Pidana**

Peter de Cruz membatasi perbandingan hukum sebagai “*the systematic study of particular legal traditions and legal rules on a method comparative basis*”.<sup>5</sup> (telaah sistematis mengenai tradisi-tradisi hukum, hukum dan aturan-aturan hukum berdasarkan metode perbandingan). Sedangkan Soerjono Soekanto mengelompokkan perbandingan hukum sebagai ilmu dan juga metode, senada dengan hal tersebut Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa “perbandingan hukum bukanlah suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 187.

<sup>5</sup>Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited, 1999, hal. 3.

aturan namun perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum dan merupakan metode penulisan.”<sup>6</sup>

Barda Nawawi Arif membedakan istilah *comparative law* dan *foreign law*. Menurut Barda, *comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud membandingkannya. Sedangkan *foreign law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata hanya untuk mengetahui sistem hukum itu sendiri dengan tidak secara nyata untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>7</sup> Perbandingan dapat “berupa bilateral (antara dua sistem hukum) atau multilateral (antara lebih dari dua sistem hukum), perbandingan dapat juga berupa perbandingan hukum substantif atau perbandingan hukum formal.”<sup>8</sup> Dalam perbandingan juga dibedakan antara perbandingan mikro (antara peraturan hukum perorangan atau lembaga hukum) dan perbandingan makro (antara sistem hukum keseluruhan atau diantara seluruh keluarga hukum).<sup>9</sup>

Perbandingan merupakan inti dari hukum *comparative* yaitu menempatkan elemen-elemen yang dapat dibandingkan dari dua atau lebih sistem hukum satu sama lain dan memastikan persamaan dan perbedaan keduanya. Dari hasil

---

<sup>6</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Jakarta, 2012, hal. 31.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Semarang, 2010, hal. 8.

<sup>8</sup>Michael Bogdan, *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Swedia, 1994, hal. 57.

<sup>9</sup>Peter de Cruz, *Op. Cit.*, hal. 3.

penelitian yang akan dibandingkan antara lain tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam hukum materiil dan hukum formil di Indonesia dan Malaysia.

Berkaitan dengan tujuan perbandingan hukum, Cruz mengemukakan tujuan perbandingan hukum antara lain untuk perbaikan aturan-aturan hukum, unifikasi dan harmonisasi hukum yang melintasi batas Negara dan gambaran ide-ide bersama tentang sistem hukum.<sup>10</sup> Pada umumnya kajian perbandingan hukum, yang diperbandingkan adalah tentang asas-asas dan delik-delik yang universal yang semua negara mengaturnya dalam peraturan di negaranya. Seperti asas hukum pidana sedangkan deliknya misalnya tentang pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penipuan dan lain-lain. Sedangkan delik yang khusus misalnya pornografi, penodaan agama dan lain-lain. Dilihat dari jenis delik yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang, termasuk delik yang universal, artinya semua negara memandang perbuatan perdagangan orang dapat dipidana terhadap pelakunya.<sup>11</sup>

Indonesia dan Malaysia dipilih dalam kajian perbandingan hukum pidana ini, karena dalam tindak pidana perdagangan orang kedua negara telah dibuat undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang. Berkenaan dengan filosofi mendasar kebutuhan adanya

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 23.

<sup>11</sup>Konrad Zweigert dan H. Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1992, hal. 8.

anti perdagangan orang, keduanya sama-sama didasarkan pada pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Berkaitan dengan perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia, “maka tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pengelompokan keluarga sistem hukum masing-masing negara.”<sup>12</sup> Cruz mengelompokkan keluarga hukum di dunia ke dalam *The Civil law, The English Common Law, European Community Law dan Socialist law and other types of legal systems*.<sup>13</sup>

Alasan lain kajian penelitian ini adalah karena Indonesia dan Malaysia didasarkan pada adanya fakta kesamaan budaya, geografi masyarakat sebagian ras melayu, kesamaan mayoritas penduduknya beragama Muslim, selain itu ruang lingkup kelompok negara baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menjadi anggota negara ASEAN. Namun demikian, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam pengelompokan rumpun sistem hukum, antara lain:

*Pertama*, Sistem hukum Indonesia dipengaruhi sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law System)* sedangkan Malaysia dipengaruhi sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)*.

*Kedua*, dari latar belakang sejarah kolonial, Malaysia dulu jajahan negara Inggris yang memiliki nilai berbeda

---

<sup>12</sup>Peter de Cruz, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>13</sup>*Ibid.*

dengan Indonesia yang cukup lama mengalami masa penjajahan Belanda.

*Ketiga*, adanya pluralisme masyarakat majemuk yang cukup beragam dalam masyarakat masing-masing negara dari latar belakang hukum, agama, budaya, bahasa dan etnik masyarakat.<sup>14</sup>

Indonesia yang pernah dijajah Belanda telah masuk dalam rumpun hukum Romawi-Jerman, meskipun konsepsi hukumnya banyak digabungkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia telah banyak terpengaruh dengan *Civil Law System*. Sumber hukumnya dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Malaysia menggunakan *Common Law System* lebih bersifat praktis dan sangat sedikit sekali abstraksinya. Sistem hukum di Malaysia berdasarkan pada seperangkat hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis diantaranya konstitusi negara bagian, sedangkan hukum tidak tertulis terdiri dari prinsip-prinsip hukum Inggris yang disesuaikan dengan hukum setempat.<sup>15</sup>

## **C. Teori Hukum Sebagai Dasar Kajian**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam tataran *Grand Theory*, teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound

---

<sup>14</sup>Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>15</sup>*Ibid.*

mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu: Kepentingan Umum Kepentingan Individu Kepentingan Masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan tentang “hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi manusia berbeda dengan norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah dan larangan serta membagi hak dan kewajiban”.<sup>17</sup> Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari konsep yang disampaikan Sudikno Mertokusumo tersebut, antara lain:

*Pertama*, fungsi hukum harus melindungi kepentingan manusia. *Kedua*, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan seimbang. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan dan menaati berbagai peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban adalah keadaan dimana masyarakatnya hidup serba teratur dan baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan

---

<sup>16</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 155..

<sup>17</sup>Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 269.

masyarakat, hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding, yang artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara pemecahan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.<sup>18</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi penegakan hukum (*criminal law enforcement*) merupakan “upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*”, melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).”<sup>19</sup>

Penegakan hukum meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro, “bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 270.

<sup>19</sup>Muladi, Makalah disampaikan dalam FGD “Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia” Diselenggarakan oleh Kemerkopolhukam, 12 Oktober 2011 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

*pidana (criminal justice proses)* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan *Middle Theory* adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dalam teorinya Radbruch mengatakan, “bahwa penegakkan hukum harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai nilai-nilai kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan.”<sup>21</sup> Radbruch menilai bahwa, yang dipentingkan dalam hukum itu bukan hanya dimensi formal atau bentuknya, tetapi ia memandang perlunya *Sein* dan *Sollen* (materi dan bentuk) yang diumpamakan sebagai dua sisi mata uang. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Sehingga nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum (dalam arti kepastian). “Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.”<sup>22</sup>

Sejalan dengan upaya perlindungan korban dengan sarana penal maka teori sistem hukum perlu digunakan untuk mendukung teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Menurut Lawrence M. Friedman, “unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum

---

<sup>20</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87.

<sup>21</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op. Cit.*, hal. 130.

<sup>22</sup>*Ibid.*

(*legal culture*).”<sup>23</sup> Pembahasan mengenai penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang tugas-tugas yang berkaitan dengan unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Muladi adalah “jaringan (*network*) peradilan yang secara terpadu menggunakan hukum pidana materiil,

---

<sup>23</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 6.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 8.

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”.<sup>25</sup> Sementara itu Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” (CJP) dan “*criminal justice system*” (CJS). ”CJP adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses penentuan pidana baginya, sedangkan CJS adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”<sup>26</sup>

*Applied Theory* dalam penelitian ini, adalah teori sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice*). Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan sistem yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 16.

<sup>26</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 2.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 6.

Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari proses kriminal, Herbert L. Packer mengemukakan ada dua model yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. “*Crime Control Model* (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan sedangkan *Due Process Model* (D.P.M) lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa”.<sup>28</sup>

Kedua model sistem peradilan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilandasi pada asumsi tentang:

- a. Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus terlebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau lebih dikenal dengan asas *ex post facto law*, artinya undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
- c. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hal. 8.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Muladi mengemukakan, “bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks di Indonesia yang cocok adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan.”<sup>30</sup> Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Dengan kerangka pemikiran yang berasal dari teori perlindungan hukum (*Grand Theory*), teori penegakan hukum (*Middle Theory*) dan teori sistem peradilan pidana (*Applied Theory*) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang masih adanya kekaburan norma dimana rumusan pasalnya masih menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap perlindungan hukum jauh dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dicita-citakan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 6.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEP

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

##### 1. Kebijakan Perlindungan Hukum

Dalam rangka kebijakan perlindungan hukum, “hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak,”<sup>31</sup> lebih lanjut menurut Satjipto “kepentingan hukum adalah mengurus tentang hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.”<sup>32</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra, bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”<sup>33</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan “bahwa hukum

---

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>33</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 118.

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.”<sup>34</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.”<sup>35</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan “untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”<sup>36</sup> Maka sesuai pendapat Philipus tersebut fokus penelitian hukum ini, dititik beratkan pada perlindungan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana yaitu perlindungan secara represif. Dimana perlindungan hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada.

Selaras dengan teori perlindungan hukum yang digunakan, maka patut dipahami bahwa “upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh

---

<sup>34</sup>Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 55.

<sup>35</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

<sup>36</sup>Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 18.

manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian, kegunaan serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai tersebut bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai tersebut bersamaan.”<sup>37</sup>

## 2. Perlindungan Korban Sebagai Kebijakan Pidana

Dalam perspektif pemahaman korban sebagai suatu perlindungan sosial, “maka perlindungan sosial tersebut muncul dalam kebijakan pidana.”<sup>38</sup> Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian penderitaan pada dirinya.

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan instansional serta birokrasi penegak hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban telah dikonstruksikan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 110.

dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respon terhadap korban. Sehubungan dengan upaya perlindungan korban melalui Peradilan Pidana selama ini banyak ditelantarkan, masalah kejahatan senantiasa difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku, yang kurang dipertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap “bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban.”<sup>39</sup>

Hal ini terlihat dari pendapat Marc Ancel mengenai *social defence*, konsep modern *social defence* menurutnya diinterpretasikan sebagai *The prevention of crime and the treatment of offenders*.<sup>40</sup> Dikemukakan oleh Ancel lebih lanjut, “bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* tersebut berarti tujuan dari politik hukum pidana adalah sistematis *resocialization of offenders*.”<sup>41</sup> Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku kejahatan meskipun ia harus membayar kejahatan atau hukumannya.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 114.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

Jelaslah terlihat dari pendapat Marc Ancel tersebut, bahwa konsep perlindungan korban secara sosial diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan, mengindikasikan korban kurang mendapat perhatian. Perlindungan terhadap korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan yang seolah-olah sudah tercapai bila pelakunya telah di pidana, “perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian *access to justice and fair treatment to the victim* maupun pemikiran terhadap *compensation, restitution, dan assistance*.”<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif, “bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu di samping perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, juga dimasukkan unsur perlunya perhatian kepentingan korban.”<sup>43</sup> Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of justice for victims of Crime and abuse of power*, yang menyatakan bahwa *victims rights should be preceived as an inntegral part of total criminal justice system*.<sup>44</sup> Oleh karena itu

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1999, hal. 91.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 20.

perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dan keseluruhan kebijakan kriminal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah dan perlu digaris bawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defense policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Perlindungan korban adalah sebagai bagian integral pula dari kebijakan kriminal. G. Peter Hoefnagels mengutip pendapat Marc Ancel menyatakan, bahwa:

*The science of criminal policy is the science of crime prevention..., criminal policy is the rational organization of the social reaction of crime science of crime prevention. Hoefnagels mengemukakan bahwa criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: The law enforcement policy... The legislative an enforcement policy is in turn part of social policy.*<sup>45</sup>

Politik kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui jalur penal dan nonpenal. Dalam buku ini pembahasannya dikhususkan tentang kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana

---

<sup>45</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 116.

(*penal*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan, menurut La Patra *bahwa*:

*Criminal Justice System sub system legitimately may experts to participate in one or more of these activities in order to contribution to the entire system's welfare, lebih lanjut dikemukakan La Patra, bahwa three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision emergency services.*<sup>46</sup>

Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencangkok kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini pada *social defence* sebenarnya tidak hanya ditunjukkan sebagai *the system atic resocialization of the offender* sebagai mana dikemukakan Marc Ancel di atas, tetapi terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi korban juga tak lepas dari kesejahteraan masyarakat yang tidak menderita atau masyarakat yang tidak menjadi korban dalam arti luas.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

Berarti perlu dikritik terhadap pemikiran hukum postivistik di era reformasi, yaitu bahwa hukum dan penegakan hukum tidak memiliki tujuan sendiri yang terlepas dari masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain dinyatakan bahwa berdasarkan keterkaitan kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum dengan kebijakan sosial, maka pandangan dan pendekatan positivistik dalam penegakan hukum jelas tidak akan mendukung upaya pencapaian tujuan masyarakat yaitu kesejahteraan.

Dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan khususnya bagi korban maka orientasi yang perlu diperhatikan adalah keadilan substansi dalam rangka perlindungan terhadap korban dengan memperhatikan nilai-nilai humanisme. Oleh Bassiouni sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi kepentingan sosial ini menurut Bassiouni yaitu:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahkan yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum

- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>47</sup>

Bertolak dari pemikiran di atas, sudah sewajarnya bahwa kepentingan korban diperhatikan. Oleh karena itu, masalah utama atau objek hukum pidana disamping masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pidana, juga meliputi masalah korban. Perlindungan korban dalam Peradilan Pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Pengertian hak asasi korban melalui perlindungan hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Dalam kenyataannya kebijakan peradilan pidana yang baik harus menjadi paradigma yang dikembangkan untuk mengakomodasi perlindungan korban keseimbangan terhadap hak-hak korban harus pula diperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak dasarnya adalah menjadi perspektif pekerjaannya peradilan pidana. Keterkaitan politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan memiliki beberapa esensial bagian yaitu input proses dan output yang tak lepas dari norma-norma di dalamnya analisis dari

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 39.

proses peradilan pidana membutuhkan analisis dari *input dimension*, yang merupakan dimensi masuk awal dan instrumental input maupun *environmental input* dari lingkungan strategis yang bersifat nasional, regional maupun dalam kancah global dengan nilai kemanusiaan beradab yang diakui secara internasional. Dimensi instrumental input adalah mendasar bagaimana penegak hukum bertindak yaitu khususnya dalam lembaga dan penataan hukum pidana melalui KUHAP, KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya.

Terkait dengan peran penting lingkungan strategis dalam operasional sistem peradilan pidana, maka nilai-nilai mendasar dalam taraf formulasi memiliki urgensi yang mempengaruhi taraf aplikasi maupun taraf eksekusi hukum pidana, pendapat Muladi yang mengetengahkan model realistik sebagai dasar sistem peradilan pidana dengan sebutan model keseimbangan kepentingan, penting untuk dikemukakan. Model ini memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

*Declaration of basic principle of justice for victims of crime and the abuse of power* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (Resolusi 40/34) atas rekomendasi Kongres ketujuh menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi, mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan. Dan disampaikan pada setiap tingkat proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan dalam kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi, yang diberitahukan kepada korban kejahatan atau keluarga.<sup>48</sup>

Pengkondisian HAM dalam Peradilan Pidana merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam hukum pidana materiil, formal, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap korban yaitu melalui penyusunan KUHP baru dan penyempurnaan KUHP, hak korban untuk *access to Justice and fair treatment, assistance, restituti, and compensation*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 124.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Pengimplementasian HAM memunculkan pola pembaharuan untuk terwujudnya Sistem Peradilan Pidana terpadu (termasuk penasihat hukum) guna menjalankan fungsi kontrol sebagai usaha negatif mewujudkan *Criminal Justice System*, bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakatan membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari subsistem maupun di luar Sistem Peradilan Pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat dan lapisan kedua aspek ekonomi teknologi pendidikan dan politik. Hal ini melibatkan peran *political will* pemerintah aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam jaringan kerjasama. Dalam rangka diseminasi berbagai standar internasional HAM, maka peran *legal education* berupa pendidikan dan latihan menjadi penting bagi penegak hukum, pakar hukum, pejabat Badan Nasional terkait, LSM dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan terminologi diatas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang indetik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian

orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh *assistant* dan pemenuhan hak untuk *access to Justice fair treatment*, hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.<sup>50</sup>

Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal yaitu mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial maka perlindungan terhadap korban mengidentifikasi bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencangkok upaya terhadap perlindungan masyarakat.

Dalam *Code of Conduct For Law Enforcement Official* yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 17 Desember 1979 atas rekomendasi dari Kongres ke 5 dinyatakan bahwa:

- a. Para penegak hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakkan pada pundak mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindak tindakan pelanggaran hukum.
- b. Pelayanan kepada masyarakat mencangkup bantuan kepada mereka yang secara pribadi ekonomi sosial dan alasan mendesak lainnya memerlukan bantuan negara.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 125.

- c. Para penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi atau kolusi apapun dan harus dengan keras melawan semua tindakan yang demikian.<sup>51</sup>

Bentuk perlindungan korban secara langsung yaitu hak korban untuk memperoleh santunan dan hak korban untuk *access to Justice and fair tredment, compensation, restutation, and assistance*. Merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana yang menempatkan korban sebagai *forgotten person*.

Bentuk korban dalam hal ini disamping meliputi *concret victim* juga meliputi *abstract victim* termasuk mereka yang karena kebijakan dalam penegakan hukum tidak dikategorikan sebagai korban kejahatan yaitu karena diskresi penegakan hukum, tidak terjangkaunya perbuatan merugikan yang dialami korban oleh penegakan hukum atau selektifitas perilaku penegakan hukum yang tidak mengklarifikasi pembuatan tertentu sebagai telah menimbulkan kerugian atau sebagai kejahatan. Oleh karena itu korban ini tidak hanya ditunjukkan kepada bentuk kejahatan biasa atau warungan, tetapi juga menunjuk kepada bentuk perilaku *illegal abuses of public or economic power*.

Kerugian yang ada berarti tidak hanya kerugian materil maupun fisik tetapi termasuk kerugian sosial baik dalam nilai-nilai sosial dan moral, keadilan dan hak asasi manusia dan masyarakat maupun nilai-nilai demokrasi

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal 128.

dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru) tetapi juga lebih daripada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja dipraktikkan pada penegakan hukum. Dengan demikian, “konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan.”<sup>52</sup> Para penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar tetapi karena sesuatu yang adil (*the just*) yang perlu dilindungi dan diwujudkan.

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu penyamaan setiap orang di depan hukum atau berdasarkan asas dari prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan didepan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di

---

<sup>52</sup>Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Undip, Semarang, 1999, hal. 5.

dalam hukum (*equality in the law*) sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum. Konsep ini untuk mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam Peradilan Pidana, mampukah *equality before the law* maupun *equality in the law* direfleksikan dalam perlindungan hukum.

Mengingat bekerjanya Peradilan Pidana berada dalam dimensi sosial yang melibatkan masyarakat dan berbagai konstruksi sosial. Maka bekerjanya lembaga dan pranata hukum untuk bersungguh-sungguh melindungi korban harus dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan masyarakat sebagai totalitas. Paradigma tersebut memberikan suatu kajian bahwa dalam rangka perlindungan hukum untuk mewujudkan perlindungan korban dan peradilan pidana, melibatkan paradigma moral atau akal budi tidak hanya habitat perundang-undangan yang harus mengakomodasinya tetapi juga perilaku penegak hukum, dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya yang saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, dan bersinergi.

Sehubungan dengan upaya perlindungan korban melalui Peradilan Pidana selama ini banyak ditelantarkan, masalah kejahatan senantiasa difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku, yang kurang dipertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap “bahwa jalan terbaik untuk

menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban.”<sup>53</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban

#### a. Restitusi dan Kompensasi

Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>54</sup> Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Menurut Gelaway, ada lima tujuan dari kewajiban menggantikan kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 114.

<sup>54</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika.Jakarta, 2010, hal. 164.

- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.<sup>55</sup>

Inti tujuan dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. “Untuk itu diperlukan aturan dalam perundang-undangan yang tegas, sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi dalam penerapan dari penegakan hukum ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan berkepanjangan.”<sup>56</sup> Pada tahap ini korban akan menderita kerugian sebagai kejahatan dan sebagai korban struktural.

Dalam upaya perlindungan korban, Restitusi tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan

---

<sup>55</sup>Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 65.

<sup>56</sup>Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hal. 35.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>57</sup> Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban perdagangan orang, maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya, yakni mencegah atau melindungi masyarakat dari kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah “restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi

---

<sup>57</sup>Lihat Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.”<sup>58</sup>

b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat kejahatan itu tidak mendapat jalur keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. “Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana, berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.”<sup>59</sup>

c. Bantuan Hukum

---

<sup>58</sup>Dikdik M. Arif, *Op. Cit.*, hal. 167.

<sup>59</sup>*Ibid.*

Korban tindak pidana selayaknya diberikan bantuan hukum, demikian juga korban tindak pidana perdagangan orang. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Disamping Negara yang mewakili korban, “Lembaga Swadaya Masyarakat pun diperbolehkan untuk berperan dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.”<sup>60</sup> Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Bagaimana tentang cara pelaporannya, bagaimana cara mendapatkan visumnya agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta bagaimana langkah-langkah hukum lainnya yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi

---

<sup>60</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 167.

korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

d. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *websites* di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

Ketersediaan proses pengadilan dan administrasi, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan memberitahu korban proses dan kemajuan kasusnya, memperbolehkan kekhawatiran para korban dikemukakan dan dipertimbangkan tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional, memberi bantuan secukupnya kepada korban selama proses hukuman dijalankan, mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadi dan apabila perlu menjamin keselamatannya maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi dari intimidasi dan tindakan balasan, menghindari penundaan yang tidak

perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada korban.

“Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantara, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korban.”<sup>61</sup> Restitusi (*Restitution*) dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* menyatakan bahwa orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarganya atau tanggungannya. Restitusi tersebut mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak.

Kompensasi (*Compensation*) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi kompensasi keuangan kepada para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius dan

---

<sup>61</sup>Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 516.

keluarga terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Bantuan (*Assistance*) para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana sukarela, menyangkut dana masyarakat. Para korban harus diberitahu tersedianya pelayanan kesehatan, sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. “Petugas Kepolisian, Pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberitahuan bantuan yang benar dan segera.”<sup>62</sup>

#### 4. Model-Model Perlindungan Korban

Secara mendasar dikenal dengan dua model perlindungan korban, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model or Participatory Model*) dan Kedua, model pelayanan (*The Services Rights Model*).<sup>63</sup>

##### a. Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

---

<sup>62</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 80.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal. 83.

Secara singkat model hak-hak prosedural ini menekankan dimungkinkannya berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.

Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan J.M. van Dijk, The Hague, “bahwa secara sejarah, ini telah menjadi pembenaran utama untuk pembentukan kantor jaksa penuntut umum (*historically this has been the main justification for the establishment of the office of the public prosecutor*).”<sup>64</sup>

Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak

---

<sup>64</sup>Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 63.

prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

Bahkan ketika lembaga pemasyarakatan akan memberikan pelepasan bersyarat pada pelaku yang sudah dipidana, korban wajib dimintai pendapat untuk itu. Pada akhirnya guna penyelesaian perkara itu, korban diberi hak untuk mengadakan perdamaian atau menggugat secara perdata. Di Perancis hal semacam ini disebut sebagai *Parti Civil Model (Civil Action System)*.<sup>65</sup> Model hak prosedural tersebut terdapat juga keuntungan dan kelemahannya.

Yang termasuk keuntungannya adalah dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan, model seperti ini

---

<sup>65</sup>Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 76.

dianggap dapat memenuhi perasaan balas dendam yang ada pada korban atau masyarakat, apalagi jika pelaku dapat dipidana sesuai dengan keinginan korban atau masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Solnick, “bahwa salah satu maksud dari sanksi pidana adalah untuk menyediakan saluran guna mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for for the expression of retaliatory motives*).”<sup>66</sup> Keinginan tersebut disadari atau tidak, pasti ada dimanapun juga sehingga dengan tersalurkannya keinginan tersebut suasana kerjasama antara Polisi, Jaksa dan korban dapat lebih diciptakan.

Keuntungan lain dari model hak prosedural adalah dengan diberikannya hak kepada korban untuk aktif dalam proses peradilan, maka hal ini dapat menjadi imbalan terhadap tindakan-tindakan aparat yang dirasa kurang memperhatikan perasaan korban, misalnya tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan atau bahkan tindakan jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Model pertama ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim mengenai kasus yang terjadi, sebab biasanya informasi mengenai suatu perkara itu banyak didominasi oleh terdakwa dan pengacaranya yang justru dapat memojokkan korban di persidangan.

---

<sup>66</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hal. 20.

“Kelemahan dari model hak prosedural adalah model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.”<sup>67</sup> Aktifnya korban dalam proses peradilan dapat menempatkan kepentingan umum tersebut dibawah kepentingan individu. Suasana persidangan yang bebas berlandaskan asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat-pendapat korban tentang pemidanaan, yang pasti didasarkan pada pemikiran emosional untuk melakukan pembalasan. Disamping itu masuknya korban dalam administrasi peradilan dapat menimbulkan beban berlebih, memperumit dan memperpanjang proses peradilannya. Hal ini bertentangan dengan kecenderangan yang berkembang untuk lebih menyederhanakan, mempersingkat dan mempermudah ongkos proses peradilan.

Menurut G. Widiartana, kelemahan lain dari model hak prosedural adalah “kemungkinan timbulnya beban mental bagi korban dan membuka kesempatan untuk menjadikannya sebagai korban untuk kedua kalinya”.<sup>68</sup> Tidak setiap orang mampu berdiri berhadapan sebagai lawan dengan pihak lain di persidangan. Pada umumnya korban adalah pihak yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang peradilan dibandingkan pengacara terdakwa, bahkan berada dalam proses peradilan merupakan

---

<sup>67</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 77.

<sup>68</sup>*Ibid.*

pengalaman pertama bagi korban. Lebih lanjut G Widiartana mengatakan, “aktifnya korban dalam proses peradilan secara psikologis, praktis dan finansial seringkali tidak menguntungkan”.<sup>69</sup>

b. Model Pelayanan Hak (*The Services Right Model*)

Model Pelayanan Hak, menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.<sup>70</sup> Perhatian terhadap korban diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi perlindungan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh Polisi, misalnya “dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.”<sup>71</sup>

Seperti model pertama, model pelayanan hak ini juga ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya adalah:

*Pertama*, Program kegiatan pada model ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan dalam relasi individu pada

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 30.

kehidupan bermasyarakat. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali.

*Kedua*, model ini dianggap dapat menghemat biaya, karena dengan diciptakannya standar yang sudah baku, peradilan pidana dapat lebih mudah mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi.<sup>72</sup>

## **B. Asas-Asas Perlindungan Korban**

Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan tentang asas hukum, “bahwa asas hukum bukanlah merupakan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum.”<sup>73</sup>

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban kejahatan maka diperlukan asas-asas hukum yang diibaratkan sebagai jantung yang melatar belakangi peraturan perundang-undangan. Asas-asas perlindungan korban kejahatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang

---

<sup>72</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>73</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 35.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.<sup>74</sup>

Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat;
2. Asas Keadilan. Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada korban dan pelaku kejahatan;
3. Asas Keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in interum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;
4. Kepastian Hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak

---

<sup>74</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 246.

hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>75</sup>

Asas hukum tersebut merupakan latar belakang peraturan yang konkret dalam pembentukan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, seperti halnya dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yaitu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas antara lain: “asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.”<sup>76</sup> Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>75</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 164.

<sup>76</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(selanjutnya disebut UUPTPPO) merupakan perundang-undangan di bidang pidana, oleh karena itu:

Asas yang harus ada di dalamnya adalah asas legalitas yaitu “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya). Istilah latin lainnya yang sering digunakan adalah “*Nullum crimen sine lege stricta*”, (Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas), yang bersumber dari pendapat Johann Anselm von Feurbach, seorang sarjana hukum Jerman yang kemudian dirumuskan dalam pepatah Latin dalam buku berjudul “*Lehrbuch des peinlichen recht*” pada tahun 1801.<sup>77</sup>

Asas ini mengandung beberapa aspek, yang berhubungan dengan hal tersebut adalah “aspek tertulis (*lex scripta*), aspek kejelasan dan terperinci (*lex certa*), dan aspek ketegasan (*lex stricta*). Jadi suatu undang-undang haruslah tertulis, jelas, tegas, dan terperinci”.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 40.

<sup>78</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 160.

### C. Korban Tindak Pidana

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Di mana terjadi kejahatan disitu muncul korban. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga nampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian, untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalannya adalah siapakah yang dimaksud dengan korban? Korban perdagangan orang termasuk korban tindak pidana dan dapat secara individu/ kelompok, sedangkan jika dilihat dari hubungan korban dengan sasaran dapat termasuk korban langsung/ tidak langsung. Dilihat dari derajat kesalahannya maka termasuk korban yang sedikit salah/korban yang tidak salah sama sekali.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. “Yang dimaksud korban tidak langsung seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.”<sup>79</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif,

---

<sup>79</sup>Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 78.

korban kejahatan diartikan, “sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat sebagai sasaran kejahatan”.<sup>80</sup>

Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada korban. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban. Meski ada beberapa tindak pidana (kejahatan) di mana korban dan pelaku adalah pihak yang sama, kejahatan dan korban adalah dua hal yang saling melekat. Menurut Widiartana, “pada tataran yuridis suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan korban. Jadi hukum pidana dalam melihat tindak pidana (kejahatan) biasanya dalam konteks pelaku dan korban.”<sup>81</sup>

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial atau hukum relatif lebih mudah dijadikan obyek kejahatan. Begitu pula mereka yang lalai atau yang sikap dan

---

<sup>80</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>81</sup> Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 35.

tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada orang lain pada akhirnya lalu menjadi korban dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atau menjadi korban.

Mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut. Dalam hal ini, “yang ditentukan bukan hanya cara kerja aparat penegak hukumnya, melainkan juga keterlibatan pihak-pihak di luar birokrasi pengadilan, termasuk korban tindak pidana.”<sup>82</sup> Oleh karena itu kedudukan dan peranan korban akan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan pada aparat. Laporan atau pengaduan berguna bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan demikian, pada tingkat penyelidikan ini kedudukan dan peran korban sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan.

Kedudukan tidak menguntungkan yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana sekarang ini tidak terlepas dari konsekuensi pemisahan yang tajam antara bidang hukum pidana dengan hukum perdata. Perselisihan yang terjadi dalam bidang hukum perdata dianggap sebagai urusan privat

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 65.

mereka yang berselisih, sehingga penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya pada para pihak. Dalam hal ini kedudukan para pihak seimbang. Dalam mekanisme peradilan perdata ini kedudukan pihak yang menderita kerugian akibat tindakan melawan hukum pihak lain lebih diuntungkan dibanding kedudukan korban tindak pidana dalam mekanisme peradilan pidana, Menurut Widiartana alasannya adalah:

- a. Pihak yang dirugikan mempunyai posisi yang sederajat dengan pihak yang melawan hukum. Sebaliknya dalam peradilan pidana, yang bersifat oflender oriented, pelaku lebih mendapat perhatian.
- b. Pihak yang dirugikan dapat lebih aktif berperan dalam penyelesaian sengketa dan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menyatakan keinginannya mengenai sanksi apa yang ia harapkan dari aparat terhadap lawannya. Sedang dalam peradilan pidana, hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana menjadi monopoli aparat.
- c. Hak kebendaannya (perdata) lebih terlindungi karena pihak yang dirugikan boleh menuntut ganti kerugian.<sup>83</sup>

#### **D. Perdagangan Orang**

Dalam pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Sasha L. Nel menyatakan bahwa, “perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.”<sup>84</sup>

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>85</sup>

Sedangkan perdagangan orang di Malaysia berdasarkan Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007 (Selanjutnya disebut AAPOM), Seksyen 2 adalah, “Pemerdagangan orang artinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengkalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang

---

<sup>84</sup><http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicl/wp-content/uploads/sites/pdf>, Sasha L. Nel, “Victims Of Human Trafficking: Are They Adequately Protected In The United States”, diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

<sup>85</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud akta ini”<sup>86</sup>

Definisi perdagangan orang dalam undang-undang di atas hampir sama dengan definisi perdagangan orang yang terdapat dalam *Palermo Protocol* walaupun dengan beberapa penambahan. Hal ini bisa kita mengerti mengingat salah satu faktor yang mendorong adanya undang-undang-undang tersebut adalah perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.<sup>87</sup> Sedangkan hal yang membedakan adalah pada adanya penambahan bentuk perdagangan orang dilakukan berupa penjeratan utang (*debtbondage*). Kedua bentuk tersebut tidak terdapat atau tidak ditemukan dalam Protokol Palermo.

Tujuan akhir perdagangan orang, baik dalam Protokol Palermo maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi:

---

<sup>86</sup>Seksyen 2, Akta 670, tentang Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, International Law Book Service, Malaysia, 2016, hal. 10.

<sup>87</sup>Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.<sup>88</sup>

Kalau diperhatikan definisi perdagangan orang yang dikemukakan tersebut, baik oleh beberapa pakar, lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah maupun yang terdapat dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui sarana paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya sebagai bagian dari perdagangan orang. Ketika korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>89</sup><http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicel/wp-content/uploads/sites/pdf>, Sasha L. Nel, "Victims Of Human

Perdagangan orang dalam Protokol Palermo 2000 meliputi: 1) Bentuk: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan, menerima, 2) Cara: menggunakan ancaman, penggunaan bentuk tekanan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan berisiko, memberi/menerima pembayaran, 3) Tujuan: eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, penghambaan dan peralihan organ.

## **E. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>90</sup> Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi ke dalam ruang lingkup komponen penegak hukum, proses dalam penegakan hukum serta hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut.

Jika di kelompokkan Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan, dan

---

Trafficking: Are They Adequately Protected In The United States”, diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

<sup>90</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84.

pemasyarakatan.<sup>91</sup> Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sistem peradilan pidana tentu memiliki objek kajiannya sendiri. Walaupun banyak meminjam kajian-kajian dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, objek kajian sistem peradilan pidana tentu tidak sama dengan objek kajian disiplin ilmu yang mempengaruhi berdirinya disiplin ini.

Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi ke dalam ruang lingkup komponen penegak hukum, proses dalam penegakan hukum serta hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut. Walaupun pembatasan ruang lingkup kajian sistem peradilan pidana antara satu literatur dengan literatur lainnya mungkin berbeda, namun garis besar dari isi kajian sistem peradilan pidana selalu sama, yaitu bagaimana proses peradilan pidana tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sasaran utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan,

---

<sup>91</sup>Robert D. Puseley, Robert D. Puseley, *“Introduction to Criminal Justice: Second Edition”*, Macmillan Publishing Co. Inc , New York, 1997, hal. 21.

dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.<sup>92</sup>

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Muladi menegaskan bahwa:

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”<sup>93</sup>

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan

---

<sup>92</sup>Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2005, hal. 47.

<sup>93</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal. 1.

tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, “sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur, di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.”<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 51.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA**

**A. Perspektif Hukum Pidana Indonesia**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut UU PSK). Selain memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana sekalipun sifatnya masih parsial. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>95</sup>Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 67.

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban dari pada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausula terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan.

Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1) diatas, begitu pula Pasal 14a dan 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Menurut bunyi pasal tersebut juga menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi “bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak

langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.”<sup>96</sup>

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tidak imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

---

<sup>96</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 55.

## 2. Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### 1) Pengertian

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

### 2) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, pasti korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Jika dilihat dari konsep dan teori perlindungan terhadap korban yang terdapat dalam Pasal 5 UU PSK belum dapat memberikan perlindungan secara memadai karena perlindungan yang diberikan hanya bersifat sementara dalam proses peradilan, dan disini yang dilindungi bukanlah korban tetapi korban sebagai saksi dalam memberikan kesaksian yang dilindungi mulai

dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak korban terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain: Restitusi, kompensasi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

### 3) Tata Cara Pemberian Perlindungan Korban

Tata cara perlindungan korban diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dimana dipersyaratkan atas dasar permohonan secara tertulis kepada LPSK yang diajukan sendiri oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Setelah permohonan itu diajukan selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan atas permohonan perlindungan saksi dan/korban, yang dibuktikan dengan keputusan tentang perlindungan tersebut, serta diberikan secara tertulis paling lambat 7 (hari) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Karena sangat pentingnya kedudukan korban maka dipandang perlu oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan hukum yang dimaksud perlu adanya kualifikasi bagi korban yang mendapat perlindungan tersebut. Adapun tentang syarat-syarat

bagi korban yang dapat diberikan perlindungan hukum terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan saksi;
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Kriteria tentang sifat pentingnya korban sebagai standar untuk dapat dilakukan perlindungan oleh LPSK adalah sangat subjektif, apabila diukur dari sisi tindak pidana dan tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, dapat diukur dari sumber terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri.<sup>97</sup> Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban ini, diperlukan pengaturan hukum lebih adil dengan tidak hanya bertumpu pada kepentingan pidana dan pembedaan saja.

### 3. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### a. Pengertian

Perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-

---

<sup>97</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hal. 269.

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapatkan perlindungan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental social secara wajar tanpa adanya penekanan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak.

#### b. Bentuk Perlindungan

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup>Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,, anak dari kelompok minoritas dan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana. Pasal 71D disebutkan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

c. Tahapan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

---

terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

- 1) Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang
- 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang
- 3) Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007)

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

4. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	PsI	Hak Korban
1.	44	Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua.
2.	47	Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.
3.	48	Hak untuk mendapatkan restitusi.
4.	51	Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.
5.	54	Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

Tabel 2: Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PASAL 5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, &amp; harta bendanya, serta bebas dr ancaman yang berkenaan dgn kesaksian yg akan, sedang/telah diberikannya;</li> <li>· Memilih &amp; menentukan bentuk perlindungan &amp; dukungan keamanan;</li> <li>· Memberikan keterangan tanpa tekanan;</li> <li>· Mendapat penerjemah;</li> <li>· Bebas dari pertanyaan yg menjerat;</li> <li>· Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus &amp; putusan pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mendapat informasi dlm hal terpidana dibebaskan.</li> <li>· Dirahasiakan identitasnya &amp; mendapat identitas baru</li> <li>· Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</li> <li>· Mendapat tempat kediaman sementara &amp; kediaman baru</li> <li>· Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>· Mendapat nasihat hukum;</li> <li>· Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau</li> <li>· Mendapat pendampingan</li> </ul>

## B. Perspektif Hukum Pidana Malaysia

Sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran, Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung

jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Ada empat (4) tempat perlindungan korban yang telah dioerasionalkan, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Rumah perlindungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makan minum, istirahat, ibadah dan diberikan bimbingan konseling.

Manakala, korban bagi jenayah pemerdagangan orang ditempatkan di pusat-pusat perlindungan seperti di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab terhadap migran dan korban pemerdagangan orang juga berasingan/dipisah, di mana untuk para migran diletakkan di bawah pengawalan Jabatan Imigresen Malaysia, sedangkan korban perdagangan orang ditempatkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM). Kuasa berasingan di antara Jabatan Imigresen dan Kementerian Dalam Negeri ini juga menimbulkan kesukaran untuk mengenal pasti dan membedakan diantara status mereka sebagai pelaku/pesalah migran atau mangsa/korban pemerdagangan orang.

Perbedaan ini juga memberi kesan kepada jenis perlindungan yang akan diberi kepada para korban. Para migran yang memasuki Malaysia tidak sah akan ditempatkan di rumah tahanan Imigresen seperti: Imegresan Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA) berfungsi sebagai tempat tahanan bagi para imigran sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing.

Tabel 3: Hak-hak korban perdagangan orang dalam Akta 670 AAPOM

No	Seksyen	Hak-Hak Korban
1.	42	Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan
2.	45	Hak bantuan medis/pengobatan
3.	47	Hak untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit
4.	51 (A)	Hak untuk bekerja secara bebas
5.	53	Hak mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara
6.	54	Hak untuk dibebaskan dan pemulangan ke negara asal
7.	66 (A)	Hak untuk mendapatkan ganti rugi
8.	66 (B)	Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA**  
**DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**A. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan pedoman bagi komponen Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut. Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP, yang didalamnya terdapat asas-asas Sistem Peradilan Pidana.

**1. Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Tugas dan wewenang masing-masing komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat, termasuk Advokat) dalam system peradilan pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sebagai berikut:

**a. Kepolisian**

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan, bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,<sup>99</sup> dan dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP.

Peranan Kepolisian dalam perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang, selain telah diatur dalam perundang-undangan tersebut diatas juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus selalu berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan, “bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.”<sup>100</sup> Upaya Polri berupa pencegahan

---

<sup>99</sup>Lihat, Pasal 15 dan 16, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>100</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 205.

kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan orang terhadap kejahatan perdagangan orang yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan orang, dengan menangkap pelaku kejahatan. Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang, berupa:

- 1) Upaya *Pre-emptif*: untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Buruh

Migran di Luar Negeri, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melakukan kerjasama dengan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Organization for Migration (IOM), dalam melaksanakan pelatihan dasar tentang perdagangan manusia dan peningkatan perhatian terhadap perdagangan manusia kepada pejabat pusat dan daerah (Biro Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial), Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- 2) Upaya *Preventif*: pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota, maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.
- 3) Upaya *Represif*/Penegakan Hukum: Polri berwenang melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak serta

menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Di samping itu, Polri secara aktif melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya kejahatan perdagangan orang di luar negeri melalui perwakilan Polri yang ada di luar negeri.

- 4) Upaya Rehabilitasi: memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Resort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang memiliki empati, penuh pengertian dan profesional.<sup>101</sup>

Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah

---

<sup>101</sup>Lihat Pasal 5, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres, akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis (dalam batas-batas tertentu). Sekalipun PPA belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus (seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh Polres dengan berbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya PPA akan merujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.

Keterlibatan anggota Polwan sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan privasi atas masalah yang menimpanya. Khusus untuk korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi pria, oleh

karena itu, pemeriksaan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Polwan merupakan pilihan yang tepat. Langkah-langkah yang dilakukan Polri sudah tepat, namun butuh kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi undang-undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan orang perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan orang pun perlu untuk dilakukan secara terus menerus tidak insidental. Upaya represif Polri misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas perdagangan orang, tetap dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Di samping itu, tersedianya Pelayanan Perempuan dan Anak di tiap kantor Polres merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk dipenuhi oleh pimpinan Polri. Dengan mencermati tugas dan wewenang Kepolisian tersebut di atas, Kepolisian sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam upaya perlindungan korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Meskipun tidak secara eksplisit digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi

dalam konteks tugas Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, tidak dapat diabaikan peranan Kepolisian dalam ikut melayani kepentingan korban kejahatan.

Dengan berperannya Kepolisian dalam melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang mendukung pada perlindungan kepada korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, di samping tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang, maka kepolisian mempunyai fungsi yang ideal sebagai alat negara penegak hukum maupun pembina, pendidik, pengarah serta pengayom masyarakat. Dalam fungsi ganda inilah kepolisian akan memainkan perannya secara aktif dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan serta pelayanan terhadap kepentingan korban kejahatan untuk mencari keadilan.

#### b. Kejaksaan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- 1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- 2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

#### 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>102</sup>

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang adalah pengajuan restitusi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyebutkan "...penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. pengajuan restitusi bersamaan dengan tuntutan tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi".<sup>103</sup> Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu harus pula memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkara seperti:

- 1) Faktor pelaku, menyangkut umur, pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis;

---

<sup>102</sup>Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>103</sup>Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Faktor akibat yang ditimbulkan seperti kerugian bagi negara/masyarakat, jiwa/badan, lingkup waktu (jangka pendek/panjang);
- 3) Faktor politik hukum pemerintah yang tidak semata-mata berdasarkan faktor yuridis tetapi faktor sosio politik dan sosio kultural, persatuan dan kesatuan bangsa; d. Faktor nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat (antara lain pandangan masyarakat setempat terhadap jenis dan taraf kejahatan);
- 4) Faktor politik pidana, yang bukan semata-mata membuat jera si pelaku tetapi juga mampu memberi daya tangkal.<sup>104</sup>

Kemampuan kejaksaan melaksanakan tugasnya secara profesional dengan memperhatikan semua aturan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangannya, dapat menjadi indikator dari perannya dalam penegakan hukum. Namun apakah peranan kejaksaan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan individual korban kejahatan, maka masih akan diukur dari seberapa besar keterlibatan/kepedulian kejaksaan dalam melakukan usaha-usaha atau kegiatan yang antara lain berupa dan dalam hal:

---

<sup>104</sup>Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995, hal. 62.

- 1) Dalam melaksanakan prapenuntutan, agar dapat memberi petunjuk kepada penyidik untuk kerugian yang diderita korban turut diperiksa dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan.
- 2) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan secara cermat dan obyektif akan kesalahan terdakwa, sehingga memungkinkan suatu putusan pemidanaan terhadap pelaku serta memberikan penjelasan kepada korban kejahatan bahwa peraturan perundang-undangan (KUHP) ada memberikan jalan kepada korban untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku yang bisa digabungkan dalam perkara pidananya.
- 3) Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, dapat menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk senantiasa memperhatikan dan membantu pihak korban untuk memperoleh hak-haknya, dan mencegah terjadinya pengorbanan ganda dari proses bekerjanya sistem peradilan pidana.
- 4) Dalam rangka menginformasikan perkembangan penyelesaian perkara, dapat mengusahakan kehadiran korban di sidang pengadilan atas biaya kejaksaan, setidaknya pada hari sidang putusan pengadilan diucapkan, sebagai penghargaan yang wajar.

- 5) Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap suatu perkara yang pihak korban tidak ikut menuntut ganti kerugian, dapat mengakumulasikan kepentingan umum dan kepentingan individu korban, dengan mengintegrasikan tuntutan ganti kerugian bagi pelayanan hukum dan keadilan.
- 6) Dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim yang menetapkan ganti kerugian di samping pidana penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat turut memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh pihak terpidana, guna menjamin dipatuhinya putusan pengadilan serta pelayanan kesejahteraan bagi pihak korban.<sup>105</sup>

Dengan hal-hal demikian tentunya kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum masih dapat mewujudkan peranan dan fungsinya secara lebih luas dan beragam sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Seperti digambarkan oleh Hogan, mengenai aktifitas jaksa di Indonesia, “bahwa ada kalanya menjadi pengacara pemerintah, ada kalanya menjadi polisi, akuntan, penyelidik, penuntut, pembela yang tidak bersalah, penasihat kaum remaja, dan ada kalanya menjadi penasihat masyarakat

---

<sup>105</sup>Nikolas Manu, *Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana: Suatu Kajian Viktimologi (Tesis)*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, 1997, hal. 173.

lingkungannya.”<sup>106</sup> Sikap dan kinerja jaksa semacam ini lebih relevan dengan pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam usaha memantapkan pelayanan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, seiring dengan tujuan bangsa Indonesia menuju negara maju dalam era globalisasi yang ditunjang dengan perangkat hukum yang adaptif dan akomodatif dalam pergaulan internasional.

### c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam

---

<sup>106</sup>Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 44.

memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusannya.

Sehubungan dengan strategisnya kedudukan pengadilan dalam sistem peradilan pidana, maka sudah tentu kiranya jika tugas dan wewenangnya sedemikian signifikan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan korban perdagangan orang. Tugas dan wewenang pengadilan dimaksud, dijalankan oleh hakim yang diberi kekuasaan untuk mengadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup>

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu

---

<sup>107</sup>Pasal 1 butir 9, KUHAP, Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini.

pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

#### e. Advokat atau Penasihat Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

#### 2. Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita menegaskan, “bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal*

*policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.”<sup>108</sup> Demikian pula Barda Nawawi Arief, “dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana.”<sup>109</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan<sup>110</sup> atau dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan. Karena Lembaga Pemasarakatan, secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana,

---

<sup>108</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 16.

<sup>109</sup>Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, 2011, hal. 55.

<sup>110</sup>Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>111</sup>

Dalam proses perlindungan korban perdagangan orang, melibatkan langsung beberapa komponen Sistem Peradilan Pidana diantaranya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

a. Tahap Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu yang terkenal dengan sebutan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka/pelaku ke pengadilan. “Pelaksanaan penyidikan yang baik juga akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam

---

<sup>111</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan sebagai berikut: “Yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.”<sup>112</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasannya penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UUPTPO dilakukan berdasarkan KUHAP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28, sebagai berikut:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>112</sup>Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal 150.

Ini mengandung pengertian bahwa penyidik dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun wewenang dari pejabat penyidik dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>113</sup>

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) baik yang dilaporkan oleh pihak korban, saksi atau pihak lainnya. Penyidik yang mengetahui,

---

<sup>113</sup>Pasal 7 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

Pada tindak pidana perdagangan orang, penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup atau berakhirnya penyelidikan. Dasar penyidikan perkara perdagangan orang adalah: Laporan korban, laporan keluarga korban, laporan lembaga swadaya masyarakat, berita di televisi, media cetak dan laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan.<sup>114</sup>

Sedangkan proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang melalui tahapan sebagai berikut: pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan terhadap: korban, saksi-saksi, Ahli (BNP2TKI, Depnekerstrans, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ahli Teknologi Informasi, dan lain-lain) serta penyelesaian Berkas Perkara.

---

<sup>114</sup>Pasal 106 KUHAP. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Korban TPPO dalam hal untuk melaporkan kejadian yang menimpanya berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan dipertimbangkan oleh penyidik. Korban, dalam hal melaporkan terjadinya perdagangan orang bukan tanpa konsekuensi. Kejahatan perdagangan orang harus disikapi sebagai ancaman terhadap kepentingan umum. Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Oleh karena itu, sangat penting bahwa keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan hati-hati dan cermat.

Pada awal tahapan penyidikan, korban perdagangan orang sudah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UU PTPPO.

Pasal 33, yang menyatakan:

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana

perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Ketentuan tersebut dilengkapai dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberitahu mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>115</sup>

Penulis berpendapat bahwa keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keterangan korban harus diproses secara professional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. Laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Jika penyidikan dihentikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepada korban. Jika korban keberatan atas

---

<sup>115</sup>Pasal 44 juncto Pasal 33 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dihentikannya penyidikan, maka berdasarkan pasal 77 (a) juncto pasal 79 KUHAP, korban berhak mengajukan pra peradilan.

Selama dalam proses penyidikan, korban TPPO berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Pasal 35. Sedangkan dalam Pasal 36 korban berhak mendapatkan informasi terkait dengan penanganan TPPO.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 36, yaitu:

- 1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- 2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Informasi-informasi tersebut antara lain tentang:

- 1) Tahapan-tahapan penanganan perkara, penjelasan mengenai peran serta korban dalam penanganan TPPO khususnya berkenaan dengan hak dan kewajibannya, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.

- 2) Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, misalnya dari LSM atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya.
- 3) Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut, informasi ini menyangkut upaya-upaya perlindungan yang tersedia selama persidangan, termasuk perlindungan terhadap sorotan pemberitaan di media massa.
- 4) Perkembangan penanganan perkara
- 5) Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi
- 6) Keputusan untuk menghentikan penyidikan.<sup>116</sup>

Dalam hal korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, sesuai dengan Pasal 47 UUPPTPO

Dalam proses penyidikan, apabila korban mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil, Polisi harus menyampaikan apakah korban

---

<sup>116</sup>Internasional Organization for Migration (IOM), *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, IOM Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 18.

menghendaki ganti kerugian. Dalam rangka pengumpulan informasi perihal kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi ada di tahap penyidikan Polisi. Untuk itu, Polisi harus menyertakan atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian korban.

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.

Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya

putusan tersebut.<sup>117</sup> Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Lalu salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung besar nilai kerugian korban, selanjutnya melaporkan kepada jaksa penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa selaku Penuntut Umum. Terhadap waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko.

Dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah


---

<sup>117</sup>Pasal 48 ayat 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan Pengadilan Negeri (PN). Penjelasan pasal 48 ayat (5) Undang-undang PTPPO yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.


Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 UUPTPPO dapat diuraikan melalui gambar skema berikut ini:

Skema 1. Mekanisme Pengajuan Restitusi



Skema diatas menjelaskan, bahwa korban TPPO melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Pada saat menerima pengaduan dari korban atau pihak keluarga, pihak Kepolisian wajib memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, Penuntut Umum (PU) memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh Hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) tentang TPPO. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (BHT), permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perkara perdata.

Skema 2. Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi



Skema diatas menjelaskan, bahwa pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka PU menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>118</sup> Pencantuman pasal tersebut mirip dengan apa yang termuat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>119</sup> Namun apa yang terjadi dilapangan, penyidik akan selalu mencari keterangan saksi lain yang dapat menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka karena jika hanya satu saksi saja yaitu saksi korban tanpa disertai keterangan saksi lain, walaupun disertai alat bukti lain perkara tersebut akan kesulitan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan pada pasal 29, alat bukti yang dipergunakan selain sebagaimana ditentukan dalam

---

<sup>118</sup>Bandingkan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

<sup>119</sup>Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau *perforasi* yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>120</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

---

<sup>120</sup>Lihat dan bandingkan dengan pasal 184 KUHP.

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>121</sup>

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang untuk menjadikan barang bukti elektronik sebagai barang bukti yang dapat mengakomodasi korban tindak pidana perdagangan orang dikarenakan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa segala informasi yang diterima secara optik ataupun data yang terekam secara elektronik dimungkinkan untuk menjadi alat bukti guna mendukung pembuktian baik pada proses penyidikan maupun, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penyidikan, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan namun dibatasi atas izin Ketua Pengadilan

---

<sup>121</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>122</sup>

Lebih lanjut, ketika penyidik menduga terdapat rekening dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, maka penyidik berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Harta kekayaan yang di blokir tersebut tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

Namun tidak disebutkan secara spesifik apakah selain melakukan pemblokiran, penyidik pada tingkat penyidikan juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang, menurut penulis, penyidik juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang apabila penyidik memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia. Walaupun izin tersebut

---

<sup>122</sup>Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kemungkinan akan sangat menguras waktu sedangkan proses penyidikan sendiri sangat terbatas waktunya.

Dari definisi sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan penyidikan sesungguhnya hanya satu hal, yakni untuk mendapatkan alat bukti guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan atas tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka. Karena esensi dari sidang di pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa adalah untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangka (pelaku) nya. Dengan demikian, secara umum, penyidikan sesungguhnya juga bertujuan untuk mencapai beberapa fungsi penting, seperti:

- a. Untuk mengidentifikasi korban agar dibedakan dari pelaku;
- b. Untuk memperoleh barang bukti;
- c. Untuk menemukan saksi;
- d. Untuk menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak pidana; dan
- e. Untuk mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan tersangka (pelaku) tindak pidana, serta menghukumnya.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>Robert C Barlow II dkk, *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakan Hukum*, Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking, US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP), 2012, hal. 89.

Maka dari itu, kemampuan untuk mengenali dan menganalisa tindak pidana terhadap serangkaian fakta dan kemampuan untuk memilah tindak pidana ke dalam unsur-unsur merupakan keterampilan yang penting bagi para penegak hukum, terutama para penyidik, dalam rangka pengumpulan bukti tindak pidana yang akurat dan valid. Karena tindak pidana selalu terdiri dari unsur-unsur (atau bagian-bagian), yang mana setiap unsur bagian (bagian) dari tindak pidana tersebut harus terbukti ada, guna membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Karena dari unsur-unsur (atau bagian-bagian) itulah para penegak hukum merasa yakin bahwa:

- a. Perbuatan yang sedang dipertimbangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Ditemukan adanya niat dan unsur-unsur mental untuk melakukan tindak pidana (bila diperlukan).<sup>124</sup>

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Menurut pendapat penulis, teknik penyidikan tindak pidana perdagangan orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), namun ada beberapa hal yang belum diatur didalam KUHAP tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu terkait perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, perluasan alat bukti dan pengaturan mengenai kerja sama dalam hal penanganan korban.

#### b. Tahap Penuntutan

Dalam rangka melaksanakan penuntutan, tugas Penuntut Umum (PU) berdasarkan KUHAP Pasal 8 ayat 3 huruf a, pasal 14 huruf a dan b, pasal 110 dan pasal 138, maka peran Penuntut Umum adalah:

- a) Pada tahap pertama penyerahan berkas, hanya menerima berkas dari penyidik
- b) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil-hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
- c) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah

ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

- d) Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- e) Apakah hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan kepada berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dengan memperhatikan rangkaian ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaiknya bila ternyata hasil penyidikan

belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.

Peran Penuntut Umum (PU) dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka Penuntut Umum (PU) dapat memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan ganti rugi (restitusi). Selanjutnya, Penuntut Umum (PU) menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP), yang di dalamnya terdapat perbedaan ataupun persamaan dengan Pasal 48 UU PTPPO. Pasal di KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum (PU) untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum *requisitor*/tuntutan atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. (Pasal 98) perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan UU PTPPO Pasal 48 adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum (PU) untuk memberitahukan kepada korban, bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum (PU) amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah warga masyarakat yang awam tentang hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang

korban. Penuntut Umum (PU) memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya Penuntut Umum (PU) juga telah membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi Penuntut Umum (PU) diperlukan pula mekanisme/tatacara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

Dari hal diatas dapat disebutkan bahwa prapenuntutan ini adalah merupakan tahap awal bagi penuntut umum dalam menangani suatu perkara bahwa jaksa terlebih dahulu melakukan penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik baik itu mengenai syarat formil maupun materiil dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Kelengkapan berkas hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ke tahap penuntutan. Dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.

Apabila Penuntut Umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi. Karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

Sebagai dasar seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang ditetapkan dalam pasal 14 huruf e KUHAP, sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan ditentukan dalam pasal 14 huruf g dan pasal 137 KUHAP. Dalam pasal 137 KUHAP ditetapkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dengan menghubungkan pasal 1 angka 7,

pasal 14 huruf e dan huruf g dan pasal 137 KUHAP, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penuntutan dalam arti luas adalah tindakan Penuntut Umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang sampai diperiksa dan diputusnya perkara tersebut oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah bagian daripada proses pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu perkara.

Sedang yang dimaksud dengan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf g adalah tindakan penuntut umum pada akhir persidangan meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana (hukuman) kepada terdakwa karena ia telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang yang sedang ditanganinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan tersebut, meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap saksi dan korban

Berdasarkan ketentuan pasal 153 (2) jo 164 (3) KUHAP, Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan bukti-bukti yang mana dapat diajukan dalam persidangan, termasuk memutuskan relevansi dan menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap saksi korban yang tidak ada

kaitannya dengan pokok perkara. Mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, pertanyaan seputar riwayat hidup, perilaku seksual, masa lalu, pengendalian “sifat atau perilaku buruk” tertentu dari atau pekerjaan terdahulu atau sekarang dari korban (misalnya pekerja seks atau pembantu rumah tangga), secara umum harus dianggap tidak relevan sebagai alat bukti dalam rangka membuktikan telah atau tidak telah diperbuatnya tindak perdagangan manusia. Khususnya dalam perkara perdagangan manusia untuk bisnis pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, bukti-bukti berkenaan dengan hal yang disebutkan diatas hanya diperkenankan diajukan terdakwa (pembela) seizin Ketua Majelis Hakim. Diajukannya bukti-bukti demikian hanya dimungkinkan jika Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti tersebut adalah relevan dan tidak diajukannya bukti itu.

## 2) Perlindungan terhadap korban

Selanjutnya penuntut umum juga harus memperhitungkan dari pada kepentingan khususnya bagi saksi korban atau korban, KUHAP tidak mendefinisikan dengan tegas dengan apa yang dimaksud dengan “korban”, sekalipun demikian, KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Pada umumnya korban dapat

dirumuskan sebagai seorang yang menderita kerugian, tercakup didalamnya kerugian fisik atau mental, derita emosional atau kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar pidana. Selanjutnya dengan istilah “pihak yang dirugikan” dimaksudkan pihak korban, Penuntut Umum harus melakukan perhatian akan kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara patut atau baik. Dalam hal ini fokus utama adalah perlakuan. Tidak tertutup kemungkinan dari laporan-laporan yang ada penyidik tidak melanjutkan proses hukumnya karena beberapa faktor yang antara lain kurangnya alat bukti atau tidak terpenuhinya unsur pasal.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut perundang-undangan Indonesia sebagaimana dimuat dalam pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang sistem atau teori pembuktian *negatif wetterlijk* atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah hakim yakin akan kesalahan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti sah kemudian dipertegas lagi dalam pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah” atau yang dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi. Selanjutnya, apabila kita memperlihatkan pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagai pihak yang paling berkepentingan akan terbuktinya suatu perkara pidana di persidangan, Penuntut Umum melalui tahap prapenuntutan selalu melakukan penelitian berkas yang diajukan oleh penyidik.

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP jenis alat bukti yang dibenarkan dan diakui adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal ini, kemudian dikaitkan dengan pasal 183 KUHAP, apabila hanya keterangan dari satu orang saksi, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun kasusnya menjadi berbeda apabila, ada bukti surat atau petunjuk keterangan satu saksi dengan ditambah satu alat bukti lain yang

sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan perkara.

Dalam kasus perdagangan orang, sering korban tertutup terhadap peristiwa yang dialaminya sehingga sulit untuk memperoleh keterangan dari korban. Padahal keterangan korban merupakan kunci awal untuk masuk pada persoalan yang utama. Pembuktian sebagai titik berat Hukum Acara Pidana, menjadikannya sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan di depan persidangan, untuk berusaha memenuhi hal-hal yang mendukung terbuktinya suatu perkara pidana yang diajukan, bukan masalah pembuktian ini masih terus berlanjut hingga ke tingkat upaya hukum.

Hal yang dapat dilakukan penuntut umum setelah penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang, seperti termuat dalam *United Nation Trafficking Protocol* yaitu:

- a) Pelayanan dan perlindungan kepada korban, termasuk kedalamnya perlindungan sejauh memungkinkan, privasi dan identitas korban (Pasal 6 ayat 1)
- b) Pemberian informasi yang relevan mengenai proses administratif dan pengadilan (Pasal 2 ayat 2).

- c) Pelayanan atau pendampingan dalam rangka memungkinkan diungkap dan dimunculkannya pandangan dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan pidana.
- d) Perlindungan keselamatan fisik dari korban, kemungkinan mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang diderita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, pada tingkat penuntutan Penuntut Umum berwenang untuk memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Demikian proses penuntutan dalam perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Kejaksaan Republik Indonesia.

### 3) Tahap Persidangan/Mahkamah

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PTPPO. Oleh karena itu lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” dan juga sebagai benteng terakhir dalam hal mencari keadilan menjadikan lembaga peradilan sebagai suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.<sup>125</sup>

Selain itu menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang di pimpin oleh hakim, maka hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak korban atau yang diwakili oleh penasihat hukumnya serta bertanya kepada para saksi bahkan kepada terdakwa, begitu pula kepada Penuntut Umum, sehingga hakim mendapatkan keterangan dari beberapa pihak dan hakim dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menemukan kebenaran materiil.<sup>126</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana keberadaannya sangat penting, karena dengan tugas untuk mengadili setiap perkara pidana yang di sidangkan dan membuat suatu keputusan yang

---

<sup>125</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 201.

<sup>126</sup>*Ibid.*, hal. 235.

dapat menentukan nasib seseorang selain dianggap sebagai sarana untuk mengupayakan hukum, lembaga pengadilanpun merupakan tempat perlindungan hukum dan sekaligus sebagai tempat mencari keadilan hukum baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu dapat dimaklumi keperluan akan adanya lembaga pengadilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sehingga peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi, sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggungjawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lain, dengan begitu kejahatan pun dapat dikontrol, sesuai dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu meminimalisir terjadi kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>127</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri antara lain dengan:

1. Acara pemeriksaan biasa

---

<sup>127</sup>Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari 2 jenis acara pemeriksaan: Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan tata cara pemeriksaan-pemeriksaan tersebut pada dasarnya terletak pada segi jenis tindak pidana yang diadili, dan segi mudah atau sulitnya pembuktian suatu perkara pidana.<sup>128</sup> Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.<sup>129</sup> Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dalam tindak pidana perdagangan orang, rata-rata ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan juga denda paling sedikit Rp.

---

<sup>128</sup>Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal.199.

<sup>129</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 238.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa karena perkara tindak pidana perdagangan orang mempunyai pembuktian yang sulit.

Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, korban perdagangan orang berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 pada Undang-Undang PTPPO. Advokat/Penasehat Hukum tersebut berperan sebagai pendamping dan konsultan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban dalam menghadapi pemeriksaan di pengadilan. Pendamping lainnya ini antara lain adalah psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang, melibatkan dirinya dengan cara menerima salinan Berita Acara di setiap tahap pemeriksaan, bagi orang yang mengalami, mendengar atau melihat langsung suatu tindak pidana, menjadi saksi adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang.”<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169.

Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk dihadapkan ke pengadilan.<sup>131</sup> Bagi saksi yang menolak untuk menghadiri persidangan dapat dikenakan pidana, Penegasan ini diatur dalam Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.<sup>132</sup> Saksi yang hadir di persidangan tidak boleh saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum sidang, hal ini dimaksudkan agar keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain tidak saling terpengaruh atau bercampur.<sup>133</sup> Sebelum keterangannya didengar di depan persidangan, saksi wajib dulu mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan agama dan keyakinannya, sumpah ini bukan hanya diterapkan pada saksi namun juga kepada ahli.

Namun terdapat kekhususan dalam pemeriksaan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membedakan dengan ketentuan hukum acara tersebut diatas. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, dimungkinkan melakukan persidangan secara *teleconference* apabila saksi dan/atau korban tidak

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hal. 70.

<sup>132</sup>Lihat Pasal 159 Ayat (2) KUHAP, Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

<sup>133</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 172.

dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berbeda dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP dimana hakim mewajibkan seorang saksi untuk hadir dalam sidang di pengadilan melalui pemanggilan yang sah dan apabila saksi tidak dapat hadir maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan secara paksa.

Perlakuan khusus terhadap saksi korban umumnya tidak ada, kecuali secara psikologis Majelis Hakim menilai membutuhkan penanganan khusus (tetap dalam koridor hukum acara/KUHAP). Menurut penulis dalam menerapkan perlakuan khusus terhadap korban merupakan tindakan yang harus dilakukan secara pro-aktif mulai dari penyidik sampai JPU dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis pada saat melimpahkan perkara Tindak Pidana Orang ke Pengadilan karena Penyidik dan kemudian Jaksa Penuntut Umumlah, adalah Penegak hukum yang mengetahui secara langsung bagaimana keadaan korban. Ketakutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dikonfrontir dengan tersangka atau terdakwa bukanlah suatu hal yang dapat dipandang ringan dan diabaikan begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum. Hendaknya diusahakan untuk tidak mempertemukan korban dengan terdakwa secara langsung selama proses pemeriksaan pengadilan, untuk melindungi saksi-korban dari intimidasi terdakwa.

Selama menunggu sidang pengadilan, saksi-korban harus ditempatkan di ruang tunggu yang terpisah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus ada pengaturan waktu masuk dan keluar sidang yang berbeda antara saksi-korban dengan terdakwa. Di samping itu harus disediakan penjagaan sewaktu saksi-korban keluar-masuk ruang sidang. Jika terdapat cukup bukti bahwa kehadiran terdakwa dapat mempengaruhi kesaksian saksi-korban atau dapat mengganggu ketenangan batin saksi korban, maka saksi korban harus didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37, berikut ini:

- a) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- b) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.

- c) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa tujuan diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan adalah rasa aman pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut diberikan sejak penyelidikan dan berakhir berdasarkan:

- a. Saksi dan/ atau korban meminta untuk dihentikan.
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
- c. Saksi dan/atau korban melanggar kesepakatan tertulis.
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/ atau korban tidak membutuhkan lagi perlindungan.

Pada Pasal 9 UU PSK dimungkinkan saksi tidak hadir di persidangan ketika saksi merasa dirinya dibawah ancaman yang begitu besar. Pada kondisi seperti ini dimungkinkan bagi saksi untuk memberikan

kesaksian secara tertulis yang disampaikan didepan pejabat yang berwenang dan ditandatangani.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 5 UU PTPPO menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di persidangan dilaksanakan antara lain:

- a. Hakim dan jaksa tidak memakai toga atau baju dinas
- b. Sidang dilakukan secara tertutup
- c. Korban anak wajib didampingi oleh: orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.
- d. Pemeriksaan korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa
- e. Atas persetujuan hakim, pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan alat perekam dan dilakukan di hadapan pejabat

yang berwenang (penyidik atau penuntut umum).<sup>134</sup>

Dalam melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana perdagangan orang, Penuntut Umum terikat dengan ketentuan internal yaitu surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM), Nomor: B-394/E/EJP/7/2003 tanggal 30 Juli 2003. Teknis penyampaian rencana tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Tuntutan (Rentut) seyogyanya sudah diterima di Kejaksaan Agung minimal 4 (empat) hari sebelum dibacakan;
- b. Jawaban yang selama ini diterima melalui Surat atau Faximile dirubah untuk menjaga kerahasiaannya menjadi sebagai berikut:
  - 1) Proses Rentut yang sudah selesai sementara waktu disimpan oleh Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum;
  - 2) Jawaban akan disampaikan Direktur Penuntutan 1 (satu) jam sebelum sidang dimulai melalui telepon pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

---

<sup>134</sup>Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 3) Setelah dibacakan baru jawaban dengan surat atau Faximaile dikirimkan pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenal adanya peradilan *in absentia*.<sup>135</sup> Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, kemudian hadir dalam sidang yang sekarang, namun masih belum memasuki acara putusan, wajib diperiksa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Putusan yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan

---

<sup>135</sup>Lihat Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Cetakan Pertama, Timpani, Jakarta, 2010, hal 4, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari bahasa latin *Absentia* berarti tidak hadir, menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin "*in absentia*" atau "*absentium*" yang dalam istilah atau peribahasa hukum latin berate dalam keadaan "tidak hadir" atau "ketidak hadiran". Dalam bahasa Pertancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*. Istilah *In Absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*In Absentia*" tercantum dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi: apabila terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*In Absentia*).

oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemda, atau diberitahukan kepada kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam hal, bahwa restitusi belum dibayarkan kepada pihak korban sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), maka pengadilan sesuai dengan Pasal 50, memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>136</sup> Untuk lebih mendapatkan gambaran fakta yang terjadi saat ini, berikut beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya

---

<sup>136</sup>Rehngena Purba, Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, salah satu contohnya adalah hak restitusi korban:<sup>137</sup>

a. Analisa Putusan Perkara atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun.

Berdasarkan putusan Nomor: 421-K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 September 2010, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu membuat putusan nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL tanggal 28 September 2010 dengan amar putusan pada intinya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 123/Pid.2010/PT.BKL tanggal 15 Desember 2010 yang pada intinya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa Susi Binti Sarimun dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menghendaki terdakwa tersebut dihukum sesuai perbuatannya karena telah merusak masa depan saksi korban.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan nomor 421\_K/Pid.Sus/2011 atas nama terpidana Susi Binti Sarimun dengan pertimbangan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung

mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 17 Maret 2011.

Terhadap putusan tersebut, analisis penulis adalah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan adalah sudah tepat jika hanya ditinjau dari substansi hukumnya. Namun Menurut penulis, putusan tersebut kurang mencerminkan asas keadilan karena tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini kontradiktif dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding dan Kasasi yang memuat tentang putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, penulis melihat Jaksa

Penuntut Umum juga kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diakomodir

kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban tindak pidana perdagangan orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

b. Analisa Putusan Perkara atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur.

Berdasarkan putusan Nomor: 1490-K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua melanggar pasal 12 UndangUndang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 April 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan nomor 1717/Pid.B/2010/PN.TK tanggal 7 April 2009 dengan amar putusan pada pokoknya berbunyi menyatakan terdakwa Tia Purdiana Alias Dona binti Pur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut.

Atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pada pokoknya bahwa pengadilan negeri Tanjung Karang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan nomor 1490-K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya berhasil membuktikan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan eksploitasi terhadap seorang anak yang rentan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tindakan eksploitasi dianggap terjadi meskipun saksi korban tidak menyatakan keberatannya seperti terjadi pada saksi korban. Dalam tindak pidana

perdagangan orang unsur persetujuan korban tidak menentukan karena biasanya persetujuan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena biasanya korban dalam keadaan rentan secara ekonomi seperti yang dialami korban dalam perkara a quo;

2) Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena saksi korban harus membayar sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali hubungan seks yang dilakukan korban dengan tamu di wisma milik terdakwa;

3) Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan alat bukti visum et repertum yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1717/Pid.B.2008/PN.TK, tanggal 7 April 2009 dan mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” Dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta

rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 31 Agustus 2010.

Terhadap putusan tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur secara substansi hukum tidak tepat. Karena putusan tersebut hanya memenuhi batasan minimum khusus pemidanaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu minimal 3 tahun penjara sedangkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4, jika dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga penulis berpendapat Majelis hakim dalam memutus dan menghukum terdakwa sangat ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim dirasa tidak secara maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap korban serta tidak menghargai harkat martabat korban. Majelis Hakim, dalam proses penegakan hukum sebagai penegak hukum, dirasa kurang menggali dan memahami apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Penulis juga berpendapat, penjatuhan sanksi pidana penjara

tersebut tidak dilakukan secara tepat dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena tidak menimbulkan efek preventif (melihat bahwa korban adalah anak-anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengamanatkan adanya pemberatan apabila korban adalah anak-anak).

Selain sanksi pidana tersebut diatas yang dirasa penulis kurang memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut juga tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada penyidik. Dalam hal ini perlindungan hak-hak korban tidak diutamakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Penyidik, Jaksa dan Majelis Hakim dalam proses penegakan hukumnya. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum mulai dari penyidikan sampai dengan proses persidangan dianggap Penulis sebagai salah satu sebab tidak terpenuhinya hak-hak korban seperti hak untuk mendapatkan restitusi. Perlindungan korban seakan-akan dikesampingkan dan penegak hukum hanya mengejar kepastian hukum dalam hal penyelesaian perkara.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada pelaku

kejahatan. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PTPPO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalistik, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan sehingga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Jika di kaji dengan analisis dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa pendapat penulis tentang putusan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain:

- 1) Dalam teori perlindungan hukum, dinyatakan bahwa perlindungan hukum identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika menurut Roscou Pound, hukum itu sebagai sarana untuk merubah masyarakat, tapi kenyataannya dalam contoh putusan diatas, putusan hakim belum menunjukkan adanya hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Seharusnya hakim lebih menggali lagi fakta-fakta yang ada dengan tidak mengesampingkan asas-asas hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PTPPO, ini ditunjukkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat ringan dan dapat dimungkinkan para pelaku mengulangi perbuatannya

lagi sehingga hukum (Undang-undang) tersebut belum mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai korban kejahatan.

- 2) Putusan hakim tersebut sangat bertentangan dengan konsep yang disampaikan Sudikno Mertokusumo, yaitu: Pertama, putusan yang diberikan hakim belum mampu melindungi kepentingan korban. Kedua, tujuan hukum belum mampu menunjukkan tatanan masyarakat yang tertib, teratur, sopan dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketiga, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, belum mampu mewujudkan pemecahan masalah dan menciptakan kepastian hukum.
- 3) Dalam hal tujuan hukumnya, sesuai dengan teori tujuan penegakan hukum oleh Gustav Rudbrach yaitu hukum bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum mampu diwujudkan. Ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang diberikan oleh hakim. Dalam putusannya hakim belum secara komprehensif memaknai keadilan bagi hak-hak korban yang telah diambil oleh pelaku. Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian korban yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum (*criminal justice sistem*),
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, dan merupakan suatu sistem dalam penegakan hukum. Jadi, faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

- 4) Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, dalam perlindungan korban perdagangan orang belum menunjukkan keserasian antar komponen penegak hukum. Dalam

memahami penderitaan korban masing-masing Jaksa dan Hakim berbeda pandangan sehingga mempengaruhi penuntutan dan penjatuhan hukuman yang diberikan sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terakomodasi.

- 5) Dari contoh kasus putusan tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat Kepolisian dan Penuntutan di tingkat Kejaksaan, tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 6) Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak sejalan. Sering terjadi ambiguity dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk

perundang-undangan, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir, sebagai contoh dalam penerapan dan pemberian kompensasi dan restitusi antara UU PSK dengan UU PTPPO. Sehingga konsekuensi logisnya timbul perbedaan penafsiran dari para penegak hukum sehingga akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, dan berimplikasi terhadap kepastian hukum.

- 7) Dari bentuk-bentuk hak perlindungan yang diberikan itu, ada juga hak-hak korban yang belum diakomodir dalam pemberian perlindungan kepada korban seperti:
  - a) Dalam hal pemberian transportasi kepada korban yang tidak ada biaya untuk mendatangi lokasi (baik kantor Polisi atau tempat persidangan), perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
  - b) Biaya hidup sementara, yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya

dilakukan atas dasar asas rasa hormat atas martabat korban (compassion and respect for their dignity). Oleh karenanya, cara ber hukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuraniaan (compassion).

Menyangkut mengenai kenuraniaan dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam putusan No: 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan

kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian hakim dalam amar putusannya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutus terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban, namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.

Perlindungan hukum atas kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang harus menjadi bagian terpenting dari tugas sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dengan melaksanakan asas-asas perlindungan hukum dan asas-asas dalam Hukum Acara Pidana yaitu: asas persamaan kedudukan dan martabat di hadapan hukum, asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, asas ganti rugi dan rehabilitasi serta asas bantuan hukum.

## **B. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Malaysia**

### **1. Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Sebagai negara bekas jajahan kolonial Inggris, hukum positif yang berlaku di Malaysia banyak mengadopsi hukum yang berlaku di Inggris atau negara-negara jajahan Inggris, seperti India dan Hongkong. Di dalam sistem peradilan pidana di Malaysia digunakan sistem “doktrin kehakiman yang mengikat yang diambil dari sistem hukum Inggris.”<sup>138</sup> Sistem kekuasaan kehakiman di Malaysia juga menganut sistem hukum Inggris dan dibagi-bagi meliputi: Pemerintah Persekutuan Malaysia (Pusat) dan Kerajaan Negeri (Negara Bagian) ke dalam Mahkamah Sivil (Peradilan Umum) dan Mahkamah Syariah (Peradilan Agama).<sup>139</sup>

Sistem hukum di Malaysia didasarkan pada seperangkat hukum tertulis dan tidak tertulis. Di antara yang ditulis adalah Konstitusi Federal bersama-sama dengan konstitusi dari 13 negara yang terdiri dari Federasi, legislasi diberlakukan oleh Parlemen dan Majelis Negara, dan didelegasikan untuk dibuat oleh badan-badan di bawah kekuasaan yang diberikan pada mereka oleh Kisah Parlemen atau Majelis Negara. Hukum tak tertulis terdiri dari prinsip-prinsip hukum Inggris umum disesuaikan

---

<sup>138</sup>Mohammad Shariff dan Aisyah, Undang-Undang Jenayah di Malaysia, Tanpa Tahun.

<sup>139</sup>file:///F:/Trafficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, Drs. Rusliansyah, diunduh tanggal 1 November 2016.

dengan keadaan setempat, kasus hukum dan hukum adat setempat, hukum Islam juga merupakan sumber penting dari hukum yang berlaku hanya untuk penduduk Muslim dan dikelola oleh sistem yang terpisah dari pengadilan.

a. Polis

Polis Diraja Malaysia (PDRM) Jabatan Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam. Berperan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang suatu perkara setelah menerima laporan dari masyarakat umum mengenai sesuatu kes atau perkara. Jika memerlukan keterangan daripada saksi, maka saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan. Jika saksi tidak hadir memberi keterangan maka Polis boleh mengeluarkan perintah penangkapan terhadap orang tersebut. Jika terdapat suspek (terduga) yang terlibat, pihak Polis dapat menahan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga/pelaku. Maka setelah lengkap pemeriksaan dilakukan, Berita Acara Pemeriksaan akan dikirim ke pejabat Peguam Negara (Penuntut Umum) untuk dilakukan penuntutan jika Penuntut Umum merasa perkaranya cukup bukti dan membawa kes tersebut untuk penuntutan di mahkamah. Jika bukti tidak kuat maka perkara akan digugurkan. Jika terdapat penahanan orang yang diperiksa dan digugurkan, maka tahanan tersebut harus dibebaskan.

PDRM telah memainkan peranan penting dengan melakukan berbagai usaha yang efektif dalam

menangani isu perdagangan orang tersebut. Peranan PDRM dalam menangani masalah perdagangan orang antara lain:

- 1) Melakukan penyelidikan kepada individu dan sindikat yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual dan upaya paksa berdasarkan undang-undang/Akta.
- 2) Mengambil tindakan terhadap pihak sponsor dan pengusaha ilegal yang turut membantu adanya perdagangan orang di bawah Akta Kediaman Terhad 1933 dan Ordinan Darurat No. 5 tahun 1969.
- 3) Menyelidiki tempat-tempat yang sering dijadikan titik keluar/*point of entry*, penyelundup-penyelundup yang membawa orang-orang warganegara asing untuk dieksploitasi dan diperdagangkan.
- 4) Menjalin kerjasama dalam pertukaran informasi dan penyelidikan antara pihak berwenang di luar negeri dan dalam negeri untuk menangani masalah penyelundupan wanita dan gadis untuk tujuan eksploitasi seksual.
- 5) Mengambil tindakan menyelamatkan korban-korban yang dikurung dan dipaksa untuk menjadi pelacur apabila menerima informasi dan laporan dari pihak kedutaan, orang perseorangan dan masyarakat.

b. Penuntut Umum (Peguam Negara)

Penuntut Umum merupakan penasihat hukum bagi kerajaan dan bertanggungjawab memberi nasihat kepada menteri terkait sesuai prosedur hukum di negara Malaysia. Disamping itu, Penuntut Umum juga adalah Penuntut Umum bagi pihak awam (rakyat) dan diperbolehkan menggunakan kuasanya untuk menyelidiki, menuntut dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan termasuk pegawai dan pemimpin kerajaan.<sup>140</sup> Demikian juga terhadap perkara perdagangan orang yang diterapkan di Malaysia. Fungsi Jabatan Peguam Negara (Penuntut Umum) Malaysia dalam hal perkara perdagangan orang, antara lain adalah:

- 1) Memberikan nasihat dalam bidang hukum/undang-undang antar bangsa dan syariah kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
- 2) Menjadi sumber rujukan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengenai apa-apa masalah perundangan pemerdagangan orang yang timbul.
- 3) Menggubal/mengubah semua perundangan pemerdagangan orang untuk Kerajaan Persekutuan.

---

<sup>140</sup>[https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan\\_Peguam\\_Negara\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Peguam_Negara_Malaysia), diunduh pada tanggal 1 November 2016.

- 4) Memberikan arahan pendakwaan bagi perkara kejahatan/jenayah pemerdagangan orang.
- 5) Mewakili Kerajaan di dalam semua perkara/kes-kes pemerdagangan orang.
- 6) Menguruskan penelitian/penyemakan dan pencetakan semua undang-undang dan membuat kajian pembaharuan undang-undang pemerdagangan orang.<sup>141</sup>

Kedudukan, peranan dan tanggungjawab Penuntut Umum telah termaktub dalam Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Penuntut Umum yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri harus seseorang yang mempunyai kemampuan dan integritas untuk menjadi seorang Hakim Mahkamah Persekutuan.<sup>142</sup> Sebagai pegawai hukum/perundang-undangan tertinggi Negara, Penuntut Umum berkewajiban untuk menasihati Yang Di-Pertuan Agong atau Jemaah Menteri tentang perkara yang ada hubungannya dengan perundang-undangan yang ditujukan kepadanya dan melaksanakan fungsi yang diberikan kepadanya oleh Badan undang-undang lainnya termasuk tentang tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>141</sup>*Ibid.*

<sup>142</sup><http://agc-blog.agc.gov.my/agc-blog/?p=1569>, Peguam Negara di bawah Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan: Kedudukan, Kuasa dan Peranan, diunduh tanggal 1 November 2016.

Dua wewenang utama yang diberikan kepada Peguam Negara oleh Perlembagaan Persekutuan adalah sebagai kuasa penuntutan dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat umum yaitu hak yang diperoleh melalui undang-undang kebiasaan. Di bawah Perkara 145 (3), Peguam Negara mempunyai kuasa yang harus dijalankan menurut keyakinannya, untuk merencanakan, menjalankan atau membawa kasus tersebut ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera. Kuasa kebijakan yang diberikan kepada Peguam Negara di bawah Perkara 145 (3) adalah mutlak, tidak boleh ditentang atau digantikan oleh siapa saja yang berkuasa termasuk Mahkamah. Dalam arti kata, jika pihak-pihak tidak setuju dengan tindakan Peguam Negara dalam mengendalikan sesuatu penuntutan, maka mereka tidak boleh menentangnya di depan umum.

c. Hakim

Sebagai negara yang paling lama menjajah, pengaruh Inggris dalam sistem kekuasaan kehakiman Malaysia sangat terasa besar sampai pasca-kemerdekaan, bahkan berlanjut hingga pertengahan tahun 90-an. Hal ini dapat dilihat dari Piagam Keadilan Pertama tahun 1807 yang menjadi tonggak bersejarah dalam sistem kekuasaan kehakiman Malaysia dan memberikan landasan hukum pemerintah kolonial Inggris untuk membentuk Mahkamah Keadilan di Pulau Penang. Pada masa-masa tersebut hingga

sebelum kemerdekaan Malaysia tahun 1957, sistem kekuasaan kehakiman di Malaysia terdiri dari:

- 1) Mahkamah Agung (*Supreme Court/Courts of Judicial Commissioner*);
- 2) Mahkamah Majistret Kelas I (*Courts of Magistreet of the First Class*);
- 3) Mahkamah Majistret Kelas II (*Courts of Magistreet of the Second Class*);
- 4) Mahkamah Kadi dan Pembantu Kadi (*Courth of Kadhi and Assistant Kadhi*); dan
- 5) Mahkamah Penghulu (*Court of Penghulu*).<sup>143</sup>

## 2. Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran

Akta Antipemerdagangan Orang 2007 telah dikeluarkan di Parlimen pada tanggal 24 April 2007 dan telah ditetapkan sepenuhnya pada tanggal 28 Februari 2008. Berdasarkan Akta tersebut, maka dibentuklah Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPO). Majelis ini dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan dari Kementerian dan Agensi terkait serta Lembaga bukan Kerajaan, antara lain:

- a) Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri (KLN);
- b) Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM);

---

<sup>143</sup>file:///F:/Trafficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, Drs. Rusliansyah, diunduh tanggal 1 November 2016.

- c) Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia (KSM);
- d) Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan;
- e) Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan;
- f) Peguam Negara Malaysia;
- g) Ketua Polis Negara;
- h) Ketua Pengarah Imigresen;
- i) Ketua Pengarah Kastam;
- j) Ketua Pengarah Penguatkuasaan Maritim Malaysia;
- k) Wakil Kementerian yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;
- l) *National Council for Women Organisations* (NCWO);
- m) Majlis Kanak-Kanak Malaysia (MKKM); dan
- n) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).<sup>144</sup>

Selanjutnya fungsi MAPO disebutkan dalam Akta 670/2007, yang menyebutkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Menyelaraskan pelaksanaan Akta ini;
- b) Merumuskan dasar dan program untuk mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- c) Merumuskan program perlindungan untuk orang yang diperdagangkan;

---

<sup>144</sup>Seksyen 6, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

- d) Memulakan program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran awam/rakyat terhadap akibat perbuatan pemerdagangan orang dan penyelundupan migran;
- e) Memantau perkembangan imigrasi dan emigrasi di Malaysia untuk mendapatkan bukti pemerdagangan orang dan penyelundupan migran dan mendapatkan respons segera dari agensi kerajaan yang berkaitan dan lembaga non kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang dan penyelundupan migran yang sedang ditanganinya;
- f) Menasihati Kerajaan mengenai isu pemerdagangan orang dan penyelundupan migran termasuk perkembangan di peringkat antarabangsa terhadap perbuatan pemerdagangan orang dan penyelundupan migran;
- g) Membuat syor kepada Menteri tentang segala aspek mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyelundupan migran;
- h) Menyelaraskan perumusan dasar dan memantau pelaksanaan dasar sedemikian ke atas isu-isu pemerdagangan orang dan penyelundupan migran dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan lembaga non kerajaan;
- i) Bekerjasama dan menyelaraskan dengan kerajaan dan organisasi antarabangsa mengenai pemerdagangan orang dan penyelundupan migran;
- j) Mengumpulkan data dan maklumat, dan memberikan kebenaran bagi penyelidikan,

berhubung dengan mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyelundupan migran; dan

- k) Melaksanakan apa-apa fungsi lain bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.<sup>145</sup>

Selanjutnya ada lima (5) Jawatankuasa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan fungsi Majelis, antara lain:

- a) Jawatankuasa Perundangan diketuai oleh Jabatan Peguam Negara
- b) Jawatankuasa Penguatkuasaan diketuai oleh Polis Diraja Malaysia
- c) Jawatankuasa Perlindungan dan Pemulihan Mangsa Pemerdagangan Orang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
- d) Jawatankuasa Media dan Publisiti diketuai oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan; dan
- e) Jawatankuasa Mengkaji Isu Pemerdagangan Buruh diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia.<sup>146</sup>

Sedangkan 5 Aparat Penegak Hukum yang telah dilantik untuk melaksanakan Akta ini adalah:

- a) Polis Diraja Malaysia;

---

<sup>145</sup>Seksyen 7, Akta 670tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

<sup>146</sup>MAPO, *Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2010.

- b) Jabatan Imigresen Malaysia;
- c) Kastam Diraja Malaysia;
- d) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia; dan
- e) Jabatan Tenaga Kerja.<sup>147</sup>

### 3. Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana

#### a. Tahap Penyelidikan dan penyidikan

Pegawai penegak hukum yang menjalankan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang antara lain terdiri: Pegawai Polisi, Pegawai Imigresen, Pegawai Kastam, Pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Pegawai Tenaga Kerja berdasarkan Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (Akta 670/AAPOM).<sup>148</sup> Dalam Seksyen 29 AAPOM, pegawai-pegawai tersebut diberi kuasa untuk menangkap pelaku perdagangan orang, antara lain:

- 1) Mereka yang didapati melakukan atau mencoba melakukan atau bekerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana dalam akta tersebut.
- 2) Mereka yang dengan sengaja diduga oleh pegawai penguat kuasa yang terlibat melakukan atau mencoba melakukan atau bekerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana dalam akta tersebut.

---

<sup>147</sup>Seksyen 27, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

<sup>148</sup>Seksyen 28, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Bagi seseorang pegawai penegak hukum yang telah melakukan penangkapan di bawah subseksyen (1) diatas, hendaklah segera membawa orang yang ditangkap itu ke Kantor Polisi terdekat dan selepas itu, orang itu harus diperlakukan sesuai undang-undang yang berkaitan dengan Tatacara Jenayah (KUHP) yang berlaku.

Para pegawai-pegawai tersebut dalam rangka penyelidikan dan penyidikan juga diberikan wewenang untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang atau sarana lain yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang.<sup>149</sup> Dalam hal untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan, para pegawai penegak hukum diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga ikut melakukan perdagangan orang, untuk hadir di hadapannya untuk keperluan pemeriksaan, memberikan keterangan kepada petugas tentang pembiayaan, laporan atau dokumen dan memberinya pernyataan tertulis yang dibuat dengan bersumpah atau berikrar tentang hal-hal yang telah disampaikan adalah benar adanya dan diakui sesuai kesadarannya.

Seorang pegawai penegak hukum boleh atas kehendaknya apabila orang yang dijumpai atau diselamatkan ialah orang yang diperdagangkan, maka

---

<sup>149</sup>Seksyen 30, Akta 670/2007 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran.

harus membawa orang itu ke dalam perlindungan sementara dan membawa orang itu ke hadapan Majistret dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk perjalanan ke Mahkamah Majistret, untuk memperoleh perintah perlindungan interim (*Interim Protection Order/IPO*).<sup>150</sup> Selanjutnya Majistret akan membuat perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama 14 (empat belas) hari untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan di bawah Seksyen 51.<sup>151</sup> Setelah penyidik memperoleh perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2), menyerahkan orang yang diperdagangkan itu kepada pegawai pelindung untuk menempatkan orang yang diperdagangkan itu di tempat perlindungan yang dinyatakan dalam perintah tersebut.

Apabila selesai dilakukan penyidikan, Pegawai Penegak Hukum dan Pegawai Pelindung secara bersama-sama membuat laporan dan melaporkan bersama-sama ke hadapan Mahkamah Majistret untuk menjelaskan kepada Majistret bahawa orang itu benar-benar adalah orang yang diperdagangkan di bawah akta ini. Jika Majistret, yakin bahawa orang yang dibawa ke hadapannya adalah orang yang diperdagangkan dan

---

<sup>150</sup>Seksyen 44 (1), Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Anti penyelundupan Migran 270.

<sup>151</sup>*Ibid.*, Seksyen 44 (2).

memerlukan jagaan dan perlindungan, maka Majistret akan membuat perintah perlindungan.<sup>152</sup>

Dalam hal orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara tetap Malaysia, Majistret memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama waktu tidak melebihi dua tahun dari saat perintah tersebut dikeluarkan, jika orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu untuk ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan dari saat perintah itu, dan selepas itu menyerahkannya kepada Pegawai Imigresen untuk dilakukan tindakan sesuai Akta Imigresen 1959/63.

Tetapi jika bukan orang yang diperdagangkan adalah seorang warganegara tetap Malaysia, Majistret memerintahkan orang itu untuk dilepaskan atau jika orang itu warganegara asing, Majistret memerintahkan orang itu diserahkan kepada Pegawai Imigrasi untuk tindakan yang perlu sesuai Akta Imigresen 1959/63. Disamping itu Majistret boleh pada suatu saat, atas permohonan Pegawai Penegak Hukum atau Pegawai Pelindung, dapat melanjutkan atau membatalkan perintah perlindungan yang dibuat di bawah seksyen tersebut. Dalam hal orang yang diperdagangkan itu

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, Seksyen 51 (3).

ialah seorang warganegara asing, perintah perlindungan boleh diberikan hanya untuk menyelesaikan penyidikan di bawah Seksyen 52 atau untuk situasi keadaan yang luar biasa sebagaimana yang ditentukan oleh Majistret tersebut.

b. Tahap Penuntutan

Pendakwaan/ penuntutan jenayah/ perkara perdagangan orang telah dimulai terhadap orang-orang yang diduga di bawah akta ini, penuntutan dilaksanakan dengan menghadapkan orang yang diperdagangkan itu ke hadapan Mahkamah Sesyen, yang penuntutan perkaranya telah dimulai untuk diambil keterangan dan bersumpah bagi orang yang diperdagangkan itu.

Hakim Mahkamah Sesyen diperbolehkan, berdasarkan permohonan, untuk mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab atas tempat perlindungan di mana orang yang diperdagangkan itu ditempatkan, menghendaknya untuk mengemukakan orang yang diperdagangkan itu pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam dakwaan atau perintah itu.

Disamping itu Hakim Mahkamah Sesyen harus mengambil keterangan orang yang diperdagangkan itu dan menyelesaikan dalam masa 7 (tujuh) hari dari waktu penghadapan orang yang diperdagangkan itu ke hadapannya. Pada saat pengambilan keterangan orang

yang diperdagangkan itu, dia harus diperiksa berdasarkan Akta Keterangan 1950.

Hakim Mahkamah Sesyen harus membuat keterangan dalam bentuk tertulis dan pada akhir tulisan itu harus di tandatangani keterangan itu. Jika dalam keterangan tersebut bertulis lain/berlawanan, keterangan yang diambil di bawah seksyen ini harus diterima sebagai keterangan dalam persidangan di bawah akta ini dan perlakuan keterangan itu hendaklah sama sebagaimana seorang saksi yang hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan penulis, berikut ini adalah contoh putusan kasus perdagangan orang yang ada di Malaysia:

- 1) Pada tanggal 29 Februari 2012, telah dilaksanakan sidang putusan di Mahkamah Sesyen Kuching atas kasus perdagangan orang dengan terdakwa a.n. Chang Chai Choi alias Allen (44 tahun) yang telah memperdagangkan 7 (tujuh) orang perempuan Indonesia sebagai PSK di sebuah pub berinisial “PV” di Jalan Ang Cheng Ho, Kuching Serawak Malaysia. Hakim dalam sidang putusan tersebut adalah Amelati Parnell dan Stella Augustine Druce bertindak sebagai DPP (Deputy Public Prosecutor/Jaksa Penuntut Umum). Sedangkan Allen menyewa pengacara a.n. Lim Lian Kee. Terdakwa dikenakan Pasal 13 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan

Migran 2007 dengan ancaman penjara tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak melebihi 20 tahun, dan boleh didenda. Hakim memutuskan bahwa terdakwa dihukum 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebanyak RM 5,000.00.

Selama bekerja, Korban tersebut tidak diperlakukan dengan baik dimana gaji mereka tidak diterima dan uang makan hanya berasal dari uang tips dari tamu, disamping itu para korban juga tidak diperkenankan keluar secara bebas dan selalu ada kaki tangan dari Allen yang selalu mengawasi. Setelah 7 (tujuh) orang perempuan Indonesia sebagai PSK diamankan pihak Polis. Mereka di ambil keterangan untuk penyelidikan terhadap terduga pelaku perdagangan orang (an. Allen). Tidak berapa lama kemudian mereka dibawa ke rumah perlindungan sementara menunggu dihadapkan ke Majistret dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, untuk memperoleh perintah perlindungan interim (*Interim Protection Order/IPO*).

Selanjutnya Majistret akan membuatkan perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama 14 (empat belas) hari untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan di bawah Seksyen 51. Setelah Polis memperoleh perintah, maka pegawai Polis menyerahkan orang yang diperdagangkan itu kepada

pegawai pelindung untuk ditempatkan di rumah perlindungan Khas Wanita dan kanak kanak di Kota Kinabalu, Sabah dan selama diambil keterangannya di Mahkamah Kuching, para korban ditampung di Shelter KJRI Kuching sesuai yang dinyatakan dalam surat perintah tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan, pegawai Polis dan Pegawai perlindungan secara bersama-sama membuat laporan dan melaporkan ke hadapan Mahkamah Majistret untuk menjelaskan kepada Majistret bahawa orang itu benar-benar adalah orang yang diperdagangkan. Laporan dari kedua pegawai tersebut ternyata dipahami dan Mahkamah Majistret percaya, maka Majistret membuat perintah perlindungan. Karena ketujuh warganegara tersebut warga negara asing (WNI), Majistret memerintahkan orang yang diperdagangkan itu untuk ditempatkan di tempat perlindungan selama waktu tidak melebihi tiga bulan dari saat perintah itu dikeluarkan, dan setelah itu menyerahkannya kepada Pegawai Imigresen untuk dilakukan tindakan sesuai Akta Imigresen dengan dibantu KJRI Kuching memulangkan para korban ke Indonesia dan membantu mereka membuat laporan di Kepolisian RI agar para tersangka lain dapat diproses hukum terutama sindikat yang berada di Indonesia.

2) Kemudian Mahkamah Malaysia pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, telah membacakan putusan pidana kepada seorang lelaki Bangladesh (Nurul Islam, 32 tahun), selama 10 tahun setelah dia mengakui bersalah terhadap tiga tuduhan menyelundupkan dan memperdagangkan manusia di kawasan perbatasan pada Mei 2015. Nurul Islam, mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Kangar, Perlis Negeri Utara yang berbatasan antara Malaysia dengan Thailand, yang telah menyelundupkan tiga rekan senegaranya ke Malaysia melalui kawasan Wang Kelian, yang di tempet tersebut terdapat kuburan/tempat pemakaman tak dikenal ditemukan, antara Oktober 2014 dan Mei 2015.

Hakim Mahkamah, Abu Bakar Katar menjatuhkan hukuman 10 tahun dan memerintahkan hukuman penjara dimulai setelah ia ditangkap pada 2 Mei 2016. Tuduhan tersebut dibuat berdasarkan Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (2007). Dalam persidangannya, Nurul Islam mengaku dipaksa melakukan perdagangan orang oleh seorang agen sindiket penyeludupan, yang akan memukulnya jika dia tidak mengikuti perintahnya. Dia mengaku dibayar dengan gaji RM 1,800 (\$445 US) sebulan.

Selanjutnya Nurul Islam memohon kepada Mahkamah untuk meringankan hukuman karena dia mempunyai tiga orang anak kecil dan orang tua

yang menjadi tanggungannya di negara asalnya. Dalam persidangan, dibacakan pula kronologis penyelidikan Polisi, bahwa pada bulan Mei tahun lalu, Polisi telah menggali kembali kuburan-kuburan tak dikenal dan menemukan 106 mayat yang diduga sebagai etnik Rohingya dan Bangladesh, yang terletak di tahanan di Bukit Genting Perah dan Bukit Wang Burma, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan Malaysia-Thailand di Wang Kelian.

- 3) Pada kasus lainnya, Mahkamah Tinggi Malaysia pada bulan yang sama telah menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun terhadap dua lelaki warga Myanmar atas kesalahan memperdagangkan orang di kawasan di mana terdapat 136 kuburan tak dikenal ditemukan di perbatasan Malaysia-Thailand di Wang Kelian, Perlis. Mahkamah Tinggi Kangar, Perlis, telah menjatuhkan hukuman setelah kedua terdakwa Shahidullah alias Moh. Syahidullah dan Momotin alias Dus Mohamad, masing-masing berusia 18 tahun, mengaku bersalah menyelundupkan seseorang dari Myanmar yang bernama Mohd Belai.

Kedua terdakwa yang tidak diwakili penasehat hukumnya, mengaku bersalah atas tuduhan menyelundupkan Mohd Belai di Bukit Wang Burma antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Maret 2015 dan didakwa menggunakan Akta Antipemerdagangan orang dan

Antipenyeludupan Migran 2007 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau denda atau kedua-duanya. Abu Bakar menyatakan, bahwa penyelundupan migran telah menarik perhatian dunia dan hanya hukuman yang setimpal yang pantas untuknya, walaupun Shahidullah dan Momotin masih di bawah umur semasa melakukan kesalahan itu. Dalam pembelaannya, Syahidullah memohon mahkamah menjatuhkan hukuman ringan kerana dia hanya bertindak sebagai agen dan telah dipaksa melakukan kerja itu untuk menghindarkan dirinya dari dipukuli oleh majikannya, sedangkan seorang lagi Momotin turut melakukan pembelaan kepada mahkamah bahawa dia tidak berniat untuk melakukannya, tetapi hanya terpaksa dan atas paksaan majikannya.

Penuntutan perkara tersebut dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya (Wakil Penuntut Umum) Afzainizam Abdul Aziz, Mohamad Abazafree Mohd Abbas dan Nadia Zulkefli. Dalam tuntutan, Afzainizam memohon Mahkamah memberi hukuman yang setimpal kepada keduanya sebagai pengajaran kepada mereka dan pihak lain. Walaupun kedua terdakwa hanya bertindak sebagai agen, tindakan mereka telah meninggalkan kerugian besar kepada korban perdagangan orang.

Menurut fakta kasus yang dibacakan hakim, bahwa Mohd Belai pada mulanya dijanjikan

pekerjaan di Malaysia oleh kedua terdakwa itu yang setuju menguruskan perjalanannya ke Malaysia dengan kapal kecil ke Jasikala, Myanmar selama 8 jam perjalanan laut. Mohd Belai yang tidak mempunyai dokumen perjalanan bersama 700 migran lainnya dibawa dengan kapal besar dari Jasikala yang belayar selama satu bulan untuk sampai ke Pulau Phuket, Thailand.

c. Tahap Pelepasan orang yang diperdagangkan

Suatu perintah perlindungan dibatalkan atau habis masanya yang dinyatakan dalam sesuatu perintah perlindungan, maka pegawai pelindung harus melepaskannya. Dalam hal orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara tetap Malaysia maka harus dilepaskan orang itu atau jika orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, pegawai imigresen harus melepaskan sesuai dengan Akta Imigresen 1959/63. Pegawai Imigresen itu hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk menguruskan penghantaran balik orang itu ke negara asalnya dengan selamat.

Selanjutnya Mahkamah atas suatu permohonan yang dibuat oleh pegawai pelindung, dan setelah yakin bahwa orang itu memerlukan penjagaan dan perlindungan lanjutan, Mahkamah harus membuat perintah supaya orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan dalam waktu tertentu berdasarkan kebijakan Mahkamah Majistret.

Dari kasus perdagangan orang di Malaysia tersebut, penulis menganalisa bahwa untuk memberi efek jera dan mempertanggung jawabkan perbuatannya para pelaku telah diberikan hukuman penjara yang disesuaikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam perkara yang sama hakim telah memberikan putusan yang berbeda, disparitas pemidanaan tersebut bertentangan dengan asas keadilan terhadap korban yang menginginkan perlindungan hukum.

**BAB V**  
**KONSEP IDEAL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK**  
**PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF**  
**SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**A. Persamaan dan Perbedaan**

2. Persamaan

a. Perlindungan korban dalam sistem hukum pidana

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defense policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Adapun hak-hak korban dalam substansi hukum tersebut antara lain:

1) Pemberian ganti rugi

Perlindungan hak-hak korban perdagangan orang di Indonesia salah satunya adalah dengan memberikan restitusi (ganti rugi) sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 48 UU PTPPO tersebut, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari

pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sementara itu di Malaysia tercantum dalam Seksyen 66A, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, bahwa Majistret dapat membuat suatu perintah kepada pelaku untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan pelaku kepada korban perdagangan orang. Dalam hal pembayaran ganti rugi mengikuti perintah pembayaran ganti rugi, dalam hal ganti rugi sudah dibayarkan, tidak menghalangi adanya penuntutan di Mahkamah oleh orang yang diperdagangkan itu terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan kebutuhan korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Dalam upaya perlindungan korban, restitusi tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian

yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>153</sup> Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Biasanya korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti rugi dalam bentuk materi dan pemulihan harkat martabat serta nama baik akan lebih diutamakan bagi korban yang berstatus sebaliknya.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban perdagangan orang, maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya,

---

<sup>153</sup>Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yakni mencegah atau melindungi masyarakat dari kejahatan.

Perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.<sup>154</sup> Untuk mendapatkan hak memperoleh rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukum dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada Kepolisian.

## 2) Hak untuk mendapatkan bantuan medis dan sosial

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk dipulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain.

Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti

---

<sup>154</sup>Dikdik M. Arif, *Op. Cit.*, hal. 167.

tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

Dalam undang-undang PTPPO di Indonesia telah mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.<sup>155</sup> Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa rehabilitasi/bantuan kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi/bantuan sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental

---

<sup>155</sup>Pasal 51, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Sementara itu di Malaysia dalam hal memberikan bantuan medis tercantum dalam Seksyen 45 Akta APOM dinyatakan bahwa apabila petugas membawa seseorang korban perdagangan orang yang dalam penjagaannya sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan dalam keadaan sakit, maka petugas tersebut dapat meminta ijin kepada Magistret untuk membawanya perawatan dan diberikan pengobatan medis di Rumah Sakit. Apabila mereka dinyatakan sakit oleh pihak Rumah Sakit dan butuh perawatan medis maka petugas boleh meninggalkan mereka di Rumah Sakit dengan memberikan pengamanan/penjagaan.

Sedangkan dalam Seksyen 47, jika seseorang yang dimasukkan ke dalam tahanan sementara di bawah Seksyen 44 (1) adalah seorang anak dan petugas medis yang memeriksa orang itu berpendapat bahwa mereka dalam keadaan sakit, maka petugas dapat mengizinkan orang itu untuk

dimasukkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan harus dijaga secara ketat.

- 3) Hak untuk dibebaskan dan di pulangkan ke tempat asal

Dalam perlindungan hak korban di Indonesia, bagi korban perdagangan orang mendapatkan hak bantuan untuk dipulangkan ke daerah asalnya setelah diadakan penyidikan awal oleh Kepolisian sesuai aturan yang berlaku. Hak atas pemulangan dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Untuk pemulangan korban perdagangan orang yang berada diluar negeri akan diberikan bantuan untuk dipulangkan melalui perwakilan di luar negeri yaitu kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya dengan biaya negara.<sup>156</sup>

Sementara itu di Malaysia, bagi korban perdagangan orang yang perintah perlingungannya dibatalkan atau telah habis masa perlingungannya, maka korban tersebut dibebaskan dan dipulangkan ke negara asal korban tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 54 AAPOM. Dalam hal orang yang diperdagangkan adalah seorang warga

---

<sup>156</sup>Pasal 54, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

negara atau penduduk tetap malaysia, maka korban akan dilepaskan sedangkan apabila orang yang diperdagangkan adalah seorang warga negara asing, maka orang itu akan diserahkan ke petugas imigrasi untuk di deportasi/dipulangkan.

## b. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

### 1) Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen Sistem Peradilan Pidana, yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat, serta Pembentuk Undang-Undang.<sup>157</sup> Persamaan komponen SPP antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan korban perdagangan orang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pengacara sedangkan di Malaysia terdiri dari pihak Penegak hukum (Pegawai Polis Diraja, Kastam, Imigresen, Agen Petugas Keamanan Maritim, Tenaga Kerja), Pendakwa Raya (Penuntut Umum), Mahkamah dan Peguam Bela (Pengacara).

### 2) Proses Sistem Peradilan Pidana

Antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana terdapat perbedaan. Sistem

---

<sup>157</sup>Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*, hal. 16.

peradilan pidana berbicara tentang interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan proses peradilan pidana adalah setiap tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Proses SPP dalam melindungi korban perdagangan orang di Indonesia meliputi tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tempat pelaku menjalani hukuman. Secara garis besar proses SPP di Malaysia sama dengan di Indonesia, terdiri dari tahapan penyidikan, penuntutan oleh Pendakwa raya dan pemeriksaan di Pengadilan/Majistret.

### 3. Perbedaan

#### a. Perlindungan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana

- 1) Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 44 dijelaskan tentang adanya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sedangkan di Malaysia hal tersebut tidak diatur dalam Akta 670 Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

Kerahasiaan identitas korban dan keluarganya merupakan salah satu perlindungan keamanan

pribadi korban dan ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan kerahasiaan identitas korban ini menghindari penggunaan identitas korban seperti tentang sejarah pribadi, pekerjaan sekarang dan masa lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak dituntut para pelaku kejahatan. Selain itu juga kerahasiaan identitas dan sejarah korban tidak boleh menjadi catatan publik secara terbuka sehingga dapat mempersulit yang bersangkutan untuk melaksanakan dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia, perempuan atau anak kecuali jika diizinkan identitasnya dipublikasikan oleh korban.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.

Perlindungan keamanan dari ancaman yang membahayakan terhadap diri, jiwa dan/atau harta sangat diperlukan oleh korban, di Indonesia telah diatur secara tersendiri karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain-lain telah membuat korban tidak berminat untuk melaporkan informasi penting yang diketahuinya. Jika perlu korban ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan atau disebut rumah aman. Perlindungan terhadap korban diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan ini di Malaysia berbeda dengan di Indonesia, namun yang ada adalah perlindungan tentang hak untuk mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara yang tercantum dalam Seksyen 53 dinyatakan bahwa, jika orang yang diperdagangkan yang ditempatkan di tempat perlindungan adalah seorang warga negara atau penduduk tetap Malaysia, orangtua, wali atau saudara orang itu bisa, pada setiap saat, membuat suatu permohonan kepada Majistret untuk menempatkan orang itu ke dalam perawatan ibu atau ayah, penjaga atau saudara orang itu, dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan Majelis. Apabila seorang korban dibutuhkan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, orang tua harus segera menghadirkan korban tersebut. Majelis dapat membatalkan penjagaan oleh orang tua korban apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3) Hak mendapatkan tempat kediaman baru

Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan dan Korban di Indonesia, sebagai korban akan diberikan tempat

kediaman baru.<sup>158</sup> Hal ini dengan pertimbangan jika keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan, dan dengan pertimbangan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Sementara di Malaysia tidak memberikan hak tersebut, yang diberikan adalah hak untuk tinggal di tempat perlindungan sementara untuk menunggu proses peradilan di Majistret.

- 4) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Di Indonesia korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, akan diberikan bantuan biaya dari negara.<sup>159</sup> Namun di Malaysia pemberian bantuan ini tidak diberikan, dengan pertimbangan bahwa para korban tersebut yang akan dilakukan penyidikan mendapat pengamanan mulai dari tempat perlindungan sampai ke kantor Polisi, jadi otomatis mereka tidak perlu membutuhkan transportasi pribadi karena dijemput menggunakan kendaraan dinas petugas Polisi.

- 5) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya

---

<sup>158</sup>Pasal 5 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>159</sup>*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf k.

untuk makan sehari-hari.<sup>160</sup> Biaya ini di Indonesia diberikan kepada korban yang sementara waktu belum bisa bekerja kembali pasca terjadi perdagangan orang yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan atau menderita gangguan fisik dan tidak mampu bekerja kembali.

Di Malaysia biaya ini tidak diatur dalam substansi hukumnya, yang ada adalah pembayaran kembali bagi mereka yang memiliki gaji tertunggak setelah mereka diamankan pasca perdagangan orang.

#### 6) Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan

Di Indonesia rumah perlindungan tidak dibuat secara khusus, tetapi apabila ada korban perdagangan orang yang tempat tinggalnya bukan dari daerah itu maka korban tersebut ditempatkan/ditipkan ke Panti Sosial untuk proses lebih lanjut. Sedangkan di Malaysia rumah perlindungan dibuat secara khusus untuk menampung para korban pemerdagangan orang sebelum diserahkan ke Majistre dalam tempo 24 jam, untuk menjalani penyiasatan/penyelidikan lebih lanjut, sesuai dalam Seksyen 42 (1).

Untuk lebih menjamin agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan antara para korban maka tempat perlindungan tersebut dibuat terpisah

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf m.

berdasarkan umur korban, sehingga dapat terakomodasi kebutuhan mereka dan memudahkan untuk pengawasannya.

7) Hak untuk bekerja secara bebas

Bagi korban perdagangan orang di Indonesia tidak diatur dalam UUTPPO, namun apabila korban tersebut telah menjalani penyidikannya, korban tersebut diperbolehkan untuk pulang kerumah atau ke tempat penampungan, jika ingin bekerja asalkan pada saat dibutuhkan, korban tersebut harus segera hadir.

Sesuai dengan Seksyen 66 dalam Akta 670 Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, korban yang dalam perintah perlindungan oleh majelis diberikan hak kebebasan untuk bekerja sesuai dengan aturan penjagaan Majelis tentang seseorang warga negara asing yang dapat bekerja di Malaysia.

8) Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan

Di Indonesia tidak dicantumkan secara jelas dalam UU PTPPO tentang pembayaran gaji korban yang tertunggak, untuk mendapatkannya dengan mengajukan ganti rugi seperti dalam pasal 48 UU PTPPO. Sedangkan di Malaysia dalam Subsekyen 66B Akta 670/2007 dinyatakan bahwa apabila telah yakin ada kesalahan sesuai akta tersebut, maka pembayaran gaji tertunggak korban pemerdagangan

orang harus segera dibayarkan. Mahkamah harus segera membuat surat pembayaran gaji yang tertunggak kepada korban pemerdagangan orang dengan cara Pendakwa Raya mengajukan permohonan setelah suatu inkuiri dijalankan oleh Mahkamah. Dalam hal menentukan jumlah gaji yang tertunggak, Mahkamah hendaklah menjalankan suatu inkuiri (penyelidikan untuk meminta keterangan) dalam tempoh tujuh hari setelah diputuskan.

Maksudnya adalah apabila keterangan yang dikemukakan semasa pembicaraan bagi suatu kesalahan di bawah Akta tersebut, maka boleh digunakan sebagai keterangan oleh Mahkamah untuk menentukan pembayaran gaji yang tertunggak. Dalam hal membayarkan gaji yang tertunggak digunakanlah Kanun Tatacara Jenayah Seksyen 432.<sup>161</sup>

#### b. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Baik di Indonesia maupun di Malaysia penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh beberapa Lembaga atau Jawatan kuasa. Dalam hal perlindungan korban ada beberapa perbedaan terutama lembaga atau jawatan yang memberikan perlindungan selain yang dilakukan oleh

---

<sup>161</sup>Seksyen 432, Akta 593, Kanun Prosedur Jenayah.

Lembaga Sistem Peradilan Pidana (Polisi, Jaksa/Pendakwaraya, Hakim dan Pengacara/Peguambela). Jika di Indonesia, penyidikan hanya dilakukan oleh Kepolisian, lain halnya di Malaysia tahap penyidikan dapat dilakukan oleh Polis Diraja, Pegawai Kastam, Imigresen dan Pegawai Kementerian Tenaga Kerja.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang Pemerintah Indonesia telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT yang merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup>Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan

Dalam hal tersebut, PPT memiliki kewajiban antara lain:

- a. Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. Menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.<sup>163</sup>

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.<sup>164</sup>

Sementara itu di Malaysia, dalam rangka untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang berdasarkan Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan

---

Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>163</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>164</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat 1.

Migran 2007, Kerajaan Malaysia telah membentuk Majelis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (MAPO) pada tanggal 15 November 2010.

Berdasarkan Akta 670, Majelis tersebut dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan Kementerian dan Agensi terkait serta Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), kementerian tersebut antara lain:

- 1) Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri;
- 2) Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;
- 3) Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia;
- 4) Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan;
- 5) Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan;
- 6) Peguam Negara Malaysia;
- 7) Ketua Polis Negara;
- 8) Ketua Pengarah Imigresen;
- 9) Ketua Pengarah Kastam;
- 10) Ketua Pengarah Penguatkuasaan Maritim Malaysia;
- 11) Wakil Kementerian yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;
- 12) National Council for Women Organisations (NCWO);

- 13)Majlis Kanak-Kanak Malaysia (MKKM); dan
- 14)Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).<sup>165</sup>

MAPO dalam Akta 670/2007, mempunyai beberapa tugas antara lain:

- 1) Menyelaraskan pelaksanaan Akta ini;
- 2) Merumuskan dasar dan program untuk mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 3) Merumuskan program perlindungan untuk orang yang diperdagangkan;
- 4) Memulakan program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap punca dan akibat perbuatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 5) Memantau corak imigrasi dan emigrasi di Malaysia bagi bukti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dan mendapatkan respons segera daripada agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran yang dibawa kepada perhatiannya;
- 6) Menasihati Kerajaan mengenai isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran termasuk perkembangan di peringkat

---

<sup>165</sup>Seksyen 6 (2), Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

- antarabangsa terhadap perbuatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 7) Membuat syor kepada Menteri tentang segala aspek mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
  - 8) Menyelaraskan perumusan dasar dan memantau pelaksanaan dasar sedemikian ke atas isu-isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan;
  - 9) Bekerjasama dan menyelaraskan dengan kerajaan dan organisasi antarabangsa mengenai pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
  - 10) Mengumpul dan mengumpul semak data dan maklumat, dan memberikan kebenaran bagi penyelidikan, berhubung dengan mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran; dan
  - 11) Melaksanakan apa-apa fungsi lain bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.<sup>166</sup>

Kerajaan Malaysia melalui Rencana Aksi Nasional telah mengatur strategi kerjasama yang melibatkan keikutsertaan Kerajaan, masyarakat sipil, pihak swasta,

---

<sup>166</sup>Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

badan-badan bukan Kerajaan (NGOs), dan masyarakat umum dalam usaha menangani masalah pemerdagangan orang.<sup>167</sup> Ada 5 jawatan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Majelis, yaitu:

- 1) Jawatankuasa perundangan diketuai oleh jabatan Peguam Negara.
- 2) Jawatankuasa penguatkuasaan diketuai oleh Polis Diraja Malaysia.
- 3) Jawatankuasa perlindungan dan pemulihan mangsa pemerdagangan orang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.
- 4) Jawatankuasa media dan publisiti diketuai oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.
- 5) Jawatankuasa mengkaji isu pemerdagangan buruh diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia.<sup>168</sup>

Sedangkan 5 agensi penegak hukum yang telah dilantik untuk melaksanakan Akta ini antara lain Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja.

#### b. Proses Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>167</sup>Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM), *Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2010.

<sup>168</sup>*Ibid.*

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam.

Dalam proses peradilan di Malaysia. Setelah mereka di ambil keterangan awal, tidak berapa lama kemudian mereka dibawa ke rumah perlindungan sementara menunggu dihadapkan ke Majistret dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, untuk memperoleh perintah perlindungan interim (*Interim Protection Order/IPO*). Selanjutnya Majistret akan membuatkan perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama 14 (empat belas) hari untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan di bawah Seksyen 51.

Tabel 4: Persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem hukum

NO	JENIS PERLINDUNGAN	UU PTPPO & PSK INDONESIA	AAPOM MALAYSIA
1	2	3	4
1.	Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua.	Diatur secara khusus dalam UU PTPPO	Tidak diatur
2.	Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya.	Diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Psl 47)	Tidak diatur secara tegas
3.	Hak untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi.	Diatur secara khusus dalam Psl 48	Diatur secara khusus dalam Sek 66A
4.	Hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru	Diatur khusus dalam Psl 5 (1) huruf j UU PSK.	Tidak diatur
5.	Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Diatur secara khusus dalam Psl 5 (1) huruf 1 UU PSK.	Tidak diatur

6.	Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara	Diatur secara khusus dalam Psl 5 (1) huruf m UU PSK.	Tidak diatur
7.	Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.	Diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (Psl 15)	Diatur sebagai pengobatan medis di RS terhadap korban baik dewasa/ kanak-kanak (Sek 45 dan 47)
8.	Korban yg berada di luar negeri berhak dilindungi & dipulangkan ke negara asal.	Diatur secara khusus dalam dalam Psl 54	Diatur secara khusus dalam dalam Sek 54
9.	Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan	Tidak diatur secara khusus	Diberikan utk penyiasaan sebelum diserahkan ke Majistret

Tabel 5: Persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP

NO	JENIS	INDONESIA	MALAYSIA
1	2	3	4
1.	Komponen	Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat (KUHAP) dan Satgas Anti Trafficking (Perpres)	Polis, Penuntut, Hakim, MAPO.
2.	Proses	Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan	Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan

## B. Kelemahan dan Keunggulan

### 1. Kelemahan dan Keunggulan di Indonesia

#### a. Kelemahan dan Keunggulan dalam sistem hukum

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang belum mengakomodasi korban secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan orang lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga peraturan perundang-undangan belum memberikan

perlindungan yang optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal.

#### 1) Kelemahan

Dalam substansi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO, yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban. Padahal konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif yaitu perlakuan terhadap individu dan/masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian dimana hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan,<sup>169</sup> yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" (berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana).<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup>Rena Yulia, *Loc. Cit.*, hal.162.

<sup>170</sup>*Ibid.*

Namun demikian, keberadaan undang-undang ini masih terdapat kelemahan seperti substansi mengenai hak anak, dimana dalam hal ini undang-undang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Tidak diaturnya definisi perdagangan anak sesuai dengan Protokol Palermo, secara substansi mengakibatkan tidak adanya pengaturan lebih rinci soal perdagangan anak yang berbasis hak asasi anak. Definisi anak dalam UU PTPPO adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.

Berkaitan dengan definisi anak, salah satu implikasinya, banyak pihak yang memasukkan janin yang masih berada dalam kandungan ibu yang diperdagangkan dan kemudian lahir juga dianggap sebagai anak korban perdagangan.

Dalam UU PTPPO tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. UU ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. UU ini tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur “cara” yang digunakan oleh pelaku. Jika anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tanpa menggunakan unsur “cara”, tindakan ini tidak dapat terjangkau oleh UU PTPPO. Meskipun UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, UU PTPPO tidak mengakui adanya situasi khusus anak sebagaimana dalam Pasal 3 bagian c Protokol Palermo yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. Artinya dalam UU PTPPO, untuk kasus-kasus anak, tetaplah diperlukan unsur “proses/tindakan, cara, tujuan/maksud”, sebagaimana halnya pada kasus orang dewasa.

Pada Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela.

Tentang waktu penitipan uang rsetitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi. Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Dalam hal pidana kurungan pengganti,<sup>171</sup> restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh

---

<sup>171</sup>Pasal 50 ayat (4), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Selain perlindungan korban dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Indonesia dalam perlindungan korban juga diatur dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak perlindungan tersebut antara lain:

- a) Dalam hal pemberian transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi (baik kantor Polisi atau tempat persidangan), perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

- b) Biaya hidup sementara, yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari. Namun hak-hak tersebut belum diakomodir dalam pemberian perlindungan kepada korban perlindungan perdagangan orang di Indonesia.
- c) Adanya polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan. Sebagai contoh pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, yang didelegasikan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam beberapa hal, aturan itu bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara, khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Praktis hal ini membuat penegak hukum cenderung memilih menggunakan ketentuan KUHAP karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan aplikatif.
- d) Dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Jadi, dalam prakteknya, hanya kerugian-kerugian materiil yang bisa diperiksa oleh Hakim. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat imateriil sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

- e) Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang PSK tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal itu tidak berakibat hukum dan tidak menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Praktis hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Maka dari itu, lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengawasi dan melindungi hak-hak korban merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Padahal sebenarnya telah banyak sumber hukum yang mengatur masalah penerapan dan pemberian kompensasi dan restitusi baik dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang PSK, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.

## 2) Keunggulan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO mempunyai kelebihan yaitu undang-undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan. Kepedulian terhadap nasib korban tumbuh begitu meyakinkan sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban.

Perkembangan perhatian terhadap korban perdagangan orang tersebut menunjukkan bahwa masalah korban tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang sudah seharusnya mendapat perhatian, sebab hak-hak korban kejahatan perdagangan orang sudah begitu lama terabaikan. Perlindungan terhadap korban sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga posisi korban perdagangan orang dalam undang-undang ini sangat diperhatikan. Hal tersebut sangat berdampak baik bagi para korban karena sudah ada peraturan khusus yang didalamnya termuat perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan. Sehingga para

korban perdagangan orang merasa terlindungi dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebagaimana dalam Pasal 15 UU Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - (a) pencabutan izin usaha;
  - (b) perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;
  - (c) pencabutan status badan hukum;
  - (d) pemecatan pengurus; dan/atau
  - (e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup>Pasal 15, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sementara perusahaan/korporasi yang terlibat akan dikenai sanksi hingga tiga kali lipat. Bahkan ada sanksi tambahan berupa pencabutan bisnis usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pemecatan pengurus dan pelarangan pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam usaha yang sama. Sanksi yang berlapis dan berat ini, diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

UU PTPPO tidak hanya menjangkau orang perseorangan saja, namun juga daya jangkauya meliputi suatu perusahaan atau korporasi, sampai pada oknum penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki ancaman pidana yang berat pada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidananya banyak berupa denda, maupun pidana penjara, yang beratnya pun sangat bervariasi. Misalnya pidana denda yang berkisar antara Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan pidana penjaranya adalah minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun.

Kelemahan lainnya terdapat dalam Hukum Acara Pidana, karena tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik. Sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses

penyidikan dan penuntutan, akhirnya korban merasa putus asa karena lama menunggu hasil penyidikan dan penuntutan. Hal ini akan memberi peluang kepada pelaku untuk berbuat yang tidak terpuji pada tahap awal penyidikan.

Tabel. 6: Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem hukum di Indonesia

Perlindungan Korban Dalam substansi hukum di Indonesia	
Kelemahan	Keunggulan
1	2
<p>1. Belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.</p> <p>2. Substansi mengenai definisi perdagangan dan hak anak, belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Protokol Palermo. Perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, adalah sama dengan pelaku perdagangan orang dewasa. Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, pemberatan pidana yg terpisah dari pidana pokok, sangat berpotensi</p>	<p>1. Persetujuan korban perdagangan orang tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>2. Perusahaan/korporasi yang terlibat akan dikenai sanksi hingga tiga kali lipat.</p> <p>3. Terdapat sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pemecatan pengurus dan pelarangan pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam usaha yang sama.</p> <p>4. Dalam hal tatacara sistem peradilan, terutama korbannya adalah anak ada perlakuan tersendiri untuk tetap menjaga kondisi psikis anak tersebut agar tidak bertambah berat.</p>

<p>merugikan karena dapat dipersepsi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yg boleh dijatuhkan boleh juga tidak.</p> <p>3. Tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.</p> <p>4. Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur</p>	
---	--

<p>secara tegas.</p> <p>5. Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Kata “dapat” pada substansinya menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi.</p> <p>6. Adanya perbedaan dalam pembayaran ganti kerugian antara UUPTPO/UUPSK dan KUHAP.</p> <p>7. Dalam UU PSK belum mampu dilaksanakan dalam hal pemberian biaya transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya</p> <p>8. untuk mendatangi lokasi, belum pernah diberikan meskipun dalam UU mengaturnya, pemberian biaya hidup sementara dan pemberian tempat tinggal baru.</p> <p>9. Hukum acara belum</p>	
--	--

memberikan batasan tentang pengembalian berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut.	
--	--

b. Kelemahan dan Keunggulan dalam sistem peradilan pidana

1) Kelemahan

- a) Putusan hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Jaksa Penuntut Umum kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban. Karena ada sebagian Jaksa yang menganggap bahwa pengajuan restitusi adalah karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, padahal secara substansi hal tersebut sudah ada kepastian, jika pengajuan restitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Sinkronisasi antar komponen sistem peradilan pidana belum maksimal, ini ditandai masih adanya ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan

masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.

- d) Pada proses awal penyidikan Penuntut umum tidak bisa intervensi dalam proses penyidikan, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Dalam hal terjadi demikian yaitu terdapat perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, maka apakah penuntut umum di tingkat penuntutan ini diperbolehkan untuk merubah pasal-pasal tertentu yang dalam berkas pemeriksaan penyidikan telah ditetapkan oleh penyidik? Mengenai hal tersebut KUHAP tidak mengatur dengan jelas.
- e) Seringkali terjadi bolak-baliknya berkas dari kejaksaan kepada kepolisian selaku penyidik, yang akan menjadi lamanya penyelesaian kasus dan juga terhadap kasus yang bersangkutan menjadi tidak ada nilai kepastian hukumnya. Sehingga korban akan merasa bosan menunggu kasus tersebut. Yang demikian itu, asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah tidak akan dapat terwujud. Kedua hal tersebut merupakan kelemahan di bidang penuntutan dan sekaligus merupakan sumber masalah yang berpotensi menjadi sebab tidak adanya keterpaduan antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan.

## 2) Keunggulan

- a) Dalam hal tatacara sistem peradilan, yang terutama korbannya adalah anak ada perlakuan tersendiri untuk tetap menjaga kondisi psikis anak tersebut agar tidak bertambah berat. Ketentuan tersebut antara lain pada Pasal 38, untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas. Demikian halnya Pasal 39 (1), sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. Untuk pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. sedangkan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
- b) Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang

sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.

- c) Dalam tahap penyidikan tindak pidana perdagangan orang, hanya Kepolisian yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, apabila masyarakat atau instansi lain menemukan tindak pidana tersebut harus diserahkan kepada Polisi, sehingga ini akan menjamin kepastian dalam tahap penyidikan.

Tabel. 7: Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam SPP di Indonesia

Perlindungan Korban Dalam SPP	
Kelemahan	Keunggulan
1. Putusan hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi. 2. Adanya perbedaan pendapat tentang restitusi antar komponen SPP. 3. Masih adanya ego sektoral antar komponen SPP dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan	1. Ada perlakuan tersendiri terhadap anak sebagai korban, untuk tetap menjaga kondisi psikis anak tersebut agar tidak bertambah berat. 2. Pada Tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan

kepentingan korban.	kepentingan yang
4. Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan pasal.	terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
5. KUHAP juga tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik.	3. Komponen sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama.
	4. Menjamin kepastian dalam tahap penyidikan

## 2. Kelemahan dan Keunggulan di Malaysia

### a. Kelemahan dan Keunggulan dalam sistem hukum

#### 1) Kelemahan

Akta 670 (2007) tentang Akta Anti pemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran Malaysia (AAPOM) memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerdagangan orang di Malaysia, beberapa kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

Dalam Akta 670 AAPOM. Tidak ada perlindungan keamanan/kerahasiaan identitas korban dan keluarganya dari ancaman fisik maupun psikologis oleh orang lain. Dengan kerahasiaan identitas korban ini menghindari penggunaan identitas korban untuk disalahgunakan agar penuntutan para pelaku kejahatan tidak dapat

dilanjutkan. Selain itu juga kerahasiaan identitas dan sejarah korban tidak boleh menjadi catatan publik secara terbuka sehingga dapat mempersulit yang bersangkutan untuk melaksanakan dan memenuhi hak-haknya.

Selain itu dalam Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran Malaysia tidak diatur hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya. Perlindungan tersebut sangat diperlukan oleh korban dan harus diatur secara tersendiri karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain-lain telah membuat korban tidak berminat untuk melaporkan informasi penting yang diketahuinya. Jika perlu korban ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan atau disebut rumah aman. Perlindungan terhadap korban diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

## 2) Keunggulan

Di Malaysia rumah perlindungan dibuat secara khusus untuk menampung para korban pemerdagangan orang sebelum diserahkan ke Majistret dalam tempo 24 jam, untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut, sesuai dalam Seksyen 42 (1). Untuk lebih menjamin agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan antara para korban maka

tempat perlindungan tersebut dibuat terpisah berdasarkan umur korban, sehingga dapat terakomodasi kebutuhan mereka dan memudahkan untuk pengawasannya.

Sesuai dengan Seksyen 66 dalam Akta 670 Malaysia tentang AAPOM, korban yang dalam perintah perlindungan oleh majelis diberikan hak kebebasan untuk bekerja sesuai dengan aturan penjagaan majelis tentang seseorang warga negara asing yang dapat bekerja di Malaysia. Dalam Subsekyen 66B Akta 670/2007 diatur tentang hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan setelah Majistret yakin ada kesalahan sesuai akta tersebut, maka pembayaran gaji tertunggak korban pemerdagangan orang harus segera dibayarkan. Mahkamah harus segera membuat surat pembayaran gaji yang tertunggak kepada korban pemerdagangan orang dengan cara Pendakwa Raya mengajukan permohonan setelah suatu pemeriksaan dijalankan oleh Mahkamah. Dalam hal menentukan jumlah gaji yang tertunggak, Mahkamah melaksanakan pemeriksaan dalam tempoh tujuh hari setelah diputuskan. Maksudnya adalah apabila keterangan yang dikemukakan semasa pembicaraan bagi suatu kesalahan di bawah Akta tersebut, maka boleh digunakan sebagai keterangan oleh Mahkamah untuk menentukan pembayaran gaji yang tertunggak.

Seseorang yang telah dinyatakan sebagai mangsa/korban perdagangan orang oleh pejabat yang berwenang ditempatkan pada sebuah tempat perlindungan khusus dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk mangsa/korban warga negara asli Malaysia diperbolehkan diberikan perlindungan penjagaan dalam keluarganya berdasarkan permohonan pihak keluarga. Sedangkan untuk mangsa/korban warga negara asing, sementara menunggu siasatan dari pejabat berwenang diberikan kebebasan untuk tetap bekerja dibawah pengawasan pejabat tersebut.

Sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran, Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ada empat (4) tempat perlindungan korban, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Rumah perlindungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makan minum, istirahat, ibadah dan tempat bimbingan konseling.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup>Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), *Nota Ringkas Berhubung Pamerdagangan Orang (Trafficking In Person-Tip)*, Putrajaya, tahun 2016.

Dari pengaturan perlindungan korban dalam Akta tersebut nampak jelas, bahwa perlindungan korban dimulai pada saat korban menjalani siasatan/penyelidikan terhadap perdagangan orang sampai dengan selesai siasatan dan sampai mereka diserahkan ke mahkamah/pengadilan.

Tabel 8: Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana di Malaysia

Perlindungan Korban Dalam AAPOM	
Kelemahan	Keunggulan
2	3
<p>1. Tidak ada perlindungan keamanan/kerahasiaan identitas korban dan keluarganya dari ancaman fisik maupun psikologis oleh orang lain.</p> <p>2. Kerahasiaan identitas korban ini menghindari penggunaan identitas korban untuk disalahgunakan agar penuntutan para pelaku kejahatan tidak dapat dilanjutkan.</p> <p>3. Tidak diatur hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.</p> <p>4. Perlindungan tersebut sangat diperlukan oleh korban dan harus diatur secara tersendiri karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan</p>	<p>1. Rumah perlindungan dibuat secara khusus untuk menampung para korban pemerdagangan orang sebelum diserahkan ke Majistret dalam tempo 24 jam. tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang.</p> <p>2. Tanggung jawab perlindungan diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ada empat (4) tempat perlindungan korban, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah.</p> <p>3. Mangsa/korban warga negara asing, sementara menunggu siasatan dari pejabat berwenang diberikan kebebasan untuk tetap bekerja. Bagi yang belum</p>

diintimidasi dan lain-lain sehingga membuat korban tidak melaporkan informasi penting yang diketahuinya.	dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.
--	---

b. Kelemahan dan Keunggulan dalam sistem peradilan pidana

1) Kelemahan

- a) Adanya disparitas penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga akan mengakibatkan kekurangadilan terhadap korban yang menginginkan perlindungan hukum.
- b) Masih terjadi adanya persekongkolan antara sindikat dan Pegawai Penegak Hukum terhadap perdagangan orang. Dengan menukar korban yang lama di tukar yang baru. Sehingga kalau ini masih terjadi perlindungan korban jauh dari harapan.
- c) Sebagian besar korban dan/saksi takut melaporkan kejadian perdagangan orang karena mereka diancam para agen sindikat, jika mereka melapor atau melarikan diri maka mereka akan membunuhnya.
- d) Penanganan tindak pidana perdagangan orang terkesan ditutup-tutupi oleh para penegak hukum karena menyangkut marwah kerajaan.

## 2) Keunggulan

- a) Semua penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Akta 670 yaitu Pegawai Polis, Kastam, Imigresen, Agensi Penegak hukum Kemaritiman dan Tenaga Kerja diperbolehkan untuk melakukan penyidikan jadi tidak hanya Polis saja.
- b) Dalam hal pemberian perlindungan, dilaksanakan segera setelah dilakukannya penyidikan oleh Pegawai Penegak Hukum melalui perintah Majistret berupa Perintah Perlindungan sementara. Sehingga korban cepat terlayani untuk diberikan bantuan pada saat itu juga.
- c) Untuk melaksanakan Akta 670/2007 tersebut kerajaan telah membentuk Majelis Antipemerdagangan orang dan Anti penyelundupan Migran (MAPO) yang merupakan Satuan Tugas dalam memberantas perdagangan orang. MAPO tersebut beranggotakan lima (5) instansi pemerintah yang terkait dalam pemberantasan perdagangan orang sehingga pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan kuat keberadaannya.
- d) Dalam hal pemberian tempat perlindungan, telah di bangun tempat perlindungan yang representative dengan memperhatikan standar

bagi pemenuhan hak-hak manusia, seperti tempat berobat, tempat ibadah, tempat konsultasi, tempat rekreasi dan lain-lain.

Tabel 9: Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Korban Dalam SPP di Malaysia

Perlindungan Korban Dalam SPP	
Kelemahan	Keunggulan
1	2
1. Adanya disparitas penjatuhan pidana kepada para pelaku.	1. Semua penegak hukum yang ada dalam Akta 670 diberikan kewenangan penyidikan
2. Masih terjadi adanya persekongkolan antara sindikat dan Pegawai Penegak Hukum.	2. Pemberian perlindungan, dilaksanakan secara cepat atas perintah Majistret.
3. Sebagian besar korban dan/saksi takut melaporkan kejadian perdagangan orang karena mereka diancam para agen sindikat.	3. Pelaksanaan perlindungan lebih terkoordinasi dan bersama-sama antara SPP dan MAPO
4. Penanganan tindak pidana perdagangan orang terkesan ditutup-tutupi oleh para penegak hukum.	4. Tempat perlindungan yang representative dengan memperhatikan standar bagi pemenuhan HAM.

### **C. Konsep Ideal Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

1. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Urgensi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian

(dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap pelaku dan korban perdagangan orang adalah sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Sesuai dengan prinsip *equality before the law*, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>174</sup>

Pada dasarnya persoalan ketidakseimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban perdagangan orang yang tidak berdaya.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif

---

<sup>174</sup>Pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>175</sup>

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);

---

<sup>175</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 61.

- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).<sup>176</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sediakala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Negara dalam konteks ini harus bersikap progresif untuk menuntut pelaku bertanggungjawab atas pemulihan korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggungjawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat kejahatan (perspektif korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta motivasi Pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya). Pentingnya korban

---

<sup>176</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal.102.

memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”.<sup>177</sup>

## 2. Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Saat ini Indonesia sudah memiliki UU PSK dan UU PTPPO sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Pada pokok bahasan sub bab ini, penulis akan menganalisis keberadaan undang-undang tersebut dengan menggunakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teoretis tersebut antara lain teori perlindungan hukum sebagai *Grand Theory*. Untuk *Middle Theory*, yang digunakan adalah teori penegakan hukum, sedangkan sebagai *Applied Theory* yang digunakan adalah teori sistem peradilan pidana terpadu.

---

<sup>177</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 120.

Upaya perlindungan hukum bagi korban harus dilaksanakan secara efektif dengan cara dimasukkan dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan agar hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Oleh karena itu pilihan peneliti menggunakan *Grand Theory* tentang perlindungan hukum sangat relevan dalam membandingkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Teori hukum tersebut tidak hanya mengacu pada aturan-aturan saja, namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan serta membagi hak dan kewajiban. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum itu sendiri. Sesuai dengan pendapatnya maka, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun UU PSK dan UU PTPPO bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, yang dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Undang-undang tersebut juga mempunyai sasaran perlindungan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan korban akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Untuk itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis dan menginventarisir peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Agar upaya perlindungan hukum terhadap korban optimal dan sesuai dengan asas-asas perindungan hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban.

a. Pembaharuan dalam sistem hukum pidana

- 1) Mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.

Dalam Bab V pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO yaitu tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang, belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan, untuk itu perlu dimasukkan

perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang tersebut antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya. Untuk itu relevan dengan teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo maka fungsi UU PTPPO itu harus melindungi kepentingan manusia dalam hal ini korban perdagangan orang, yang sampai saat ini belum dapat terwujud, untuk itu perlu adanya pembaharuan segera dalam substansinya.

## 2) Definisi dan kualifikasi perdagangan anak

Dalam ketentuan umum pada UU PTPPO terutama mengenai definisi anak, perdagangan dan hak anak, belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Protokol Palermo. Perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, adalah sama dengan pelaku perdagangan orang dewasa. Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, pemberatan pidana yang terpisah dari pidana pokok, sangat berpotensi merugikan karena dapat dipersepsi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak.

Tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang

yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.

Masuknya "cara" sebagai unsur tindak pidana perdagangan anak menyebabkan beban pembuktian yang lebih berat bagi pelaku. Jika cara yang digunakan tidak tercantum dalam UU, pelaku bisa lepas dari jeratan hukum. Ini sama saja menjauh dari semangat awal perlindungan khusus bagi anak korban *trafficking*.

- 3) Subjek Pidana belum menyentuh pada aparatur pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban.

Sebelum diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat dijalankan dengan efektif. Maka perlu adanya konsep *social engineering* yaitu *interest balancing*, karena berjalannya hukum terletak pada karya yang dihasilkannya, sedangkan tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan perubahan sosial itu ke arah yang lebih maju. Dalam menetapkan sesuatu sebagai subjek pidana dalam TPPO maka perlu dilakukan studi tentang bagaimana peraturan

itu nantinya dapat “efektif”, hal tersebut merupakan salah satu langkah menurut Roscoe Pound dalam menjadikan tujuan hukum itu sebagai sarana perubahan sosial. Sehingga untuk jangka waktu yang lama peraturan tersebut masih relevan dan tidak perlu dirubah karena tidak mengkomodasi tujuan dari pembuat aturan tersebut yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban.

Demikian halnya dengan pengaturan subyek pidana dalam UU PTPPO, salah satunya antara lain yaitu tentang dijadikannya sebagai subjek pidana baru sebatas hanya “penyelenggara negara”.<sup>178</sup> Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara negara dalam undang-undang tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Dapat disimpulkan bahwa yang disebut penyelenggara negara adalah pejabat pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pejabat pemerintahan terendah, yakni Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

---

<sup>178</sup>Pasal 8 dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

Dengan demikian, maka Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang notabene adalah “aparatus” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak termasuk penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal Pasal 8 ini merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Perekrutan seseorang untuk menjadi korban perdagangan orang pasti melibatkan orang lain sebelum sampai pada aparat penyelenggara negara lainnya sebagaimana dalam penjelasan pasal 8 (yang dimaksud penyelenggara negara yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik). Akibat hukumnya adalah, manakala terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka penyelenggara negara pada tingkat bawah yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun, yang semestinya mengetahui orang/warganya keluar dari tempat tinggalnya, tidak dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 8.

Fenomena inilah yang pada gilirannya menyebabkan para pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pelaku perekrutan sebagai awal terjadinya kejahatan perdagangan orang, menjadi leluasa merekrut korban, dengan berbagai modus

kejahatan seperti bujuk rayu, penipuan, kekerasan, ancaman kekerasan atau penjeratan utang.

#### d. Penitipan Restitusi

Dalam Teori Perlindungan Hukum, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara pemecahan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.<sup>179</sup>

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat dan di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam kenyataannya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah

---

<sup>179</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 65.

adanya kepastian. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga yang ada akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Dalam substansi Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO, disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Tentang waktu penitipan uang rstitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi. Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Sebaiknya kata “dapat” diubah menjadi “wajib”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus

diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi, kalau tidak diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia. Sebab apabila pelaku tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Ini berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya peraturan tidak dapat terwujud. Tidak berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

- e. Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum, Aturan UU TPPO harus dijadikan sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*),

sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>180</sup> Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.<sup>181</sup> Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

f. Pidana Pengganti

Apabila Pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pidana kurungan pengganti,<sup>182</sup> restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja

---

<sup>180</sup>*Ibid.*

<sup>181</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, hal. 3.

<sup>182</sup>Pasal 50 ayat (4), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu perlu langkah progresif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. dengan memfungsikannya sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).<sup>183</sup> yaitu dengan meningkatkan tanggungjawab pelaku TPPO untuk menjalankan pемidanaannya dalam hal membayar ganti rugi. Dengan demikian relevan apa yang dimaksudkan dalam Teori *Law as a tool of social engineering* merupakan *Grand Theory* dalam penelitian ini, yang mengkaji keseimbangan dalam kepentingannya sebuah undang-undang untuk

---

<sup>183</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 155.

memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap korban tindak pidana.

b. Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana

- 1) Hakim dalam memutuskan perkara kepada pelaku harus memuat restitusi disamping memberikan hukuman penjara kepada korban. Karena yang terpenting dalam memberi perlindungan kepada korban adalah memulihkan kondisi korban baik fisik maupun psikis. (Pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- 2) Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan terutama dalam alasan memberikan tuntutan kepada pelaku tentang restitusi untuk korban. Alasan-alasan yang diberikan Penuntut harus disesuaikan dengan yang ada dalam undang-undang bukan berdasarkan atas kemauan masyarakat/korban saja. Tetapi lebih dari pada itu harus berdasarkan undang-undang sehingga kepastian perlindungan korban dapat diwujudkan.
- 3) Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar komponen, untuk itu tidak boleh meninjolkan ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.

- 4) Untuk meningkatkan keterpaduan subsistem, antara Penyidik dan Penuntut umum harus saling berkoordinasi tentang penerapan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku. Karena jika terdapat perbedaan penafsiran akan menambah panjang proses peradilan sehingga proses peradilan yang cepat, sederhana dan murah sulit diwujudkan.

Jika dirumuskan maka ruang lingkup pembaharuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia meliputi sebagai berikut:

Tabel 10: Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

No	Substansi UU	Usulan Konsep Ideal
1	2	3
1.	UU PTPPO belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan (Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang)	Perlu ditambahkan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang tersebut antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.
2.	Definisi anak dan kualifikasi perdagangan anak, ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo. Terutama	Definisi tentang anak dan kualifikasi perdagangan anak harus disesuaikan dengan Protokol Palermo. Sehingga

	<p>tentang elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.</p> <p>Masuknya "cara" sebagai unsur tindak pidana perdagangan anak menyebabkan beban pembuktian yang lebih berat bagi pelaku. Jika cara yang digunakan tidak tercantum dalam UU, pelaku bisa lepas dari jeratan hukum.</p>	<p>pelaku dapat dijerat untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.</p>
3.	<p>Subjek Pidana belum menyentuh pada aparatur pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban (Penjelasan Pasal 8 (1))</p>	<p>Dalam penjelasan perlu dijelaskan tentang siapa saja yang menjadi penyelenggara pemerintah mulai dari terendah.</p>
4.	<p>Pada Pasal 48 ayat (5) disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Kata "dapat" tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi.</p>	<p>Kata "dapat" harus diubah menjadi "wajib", karena kata "wajib" mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi, kalau tidak diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia. Sebab apabila pelaku tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Ini berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya peraturan tidak dapat terwujud. Tidak</p>

		berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif.
5.	Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.	Perlunya dipertegas ketentuan tersebut tentang kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi sehingga jelas tugas dan wewenang Jaksa dalam melaksanakan eksekusi.
6.	Restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan (Pasal 50 (3)).	<p>Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan, Jaksa wajib melakukan penyitaan.</p> <p>Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.</p>

Tabel 11: Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam SPP di Indonesia

No	SPP Saat Ini	Usulan Konsep Ideal
1	2	3
1.	Putusan Hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi.	Harusnya Hakim berpedoman dengan UU yang berlaku dalam memberikan putusan dan berdasarkan keyakinannya dalam ikut mewujudkan perlindungan korban
2.	Perbedaan pendapat tentang restitusi antar komponen SPP.	Komponen SPP harus lebih memahami tentang pemberian restitusi sebagai salah satu hak korban yang harus dipenuhi
3.	Ego sektoral antar komponen SPP dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.	Komponen SPP harus mempunyai kesamaan visi dalam rangka memberikan perlindungan korban dengan mengedepankan asas-asas perlindungan korban.
4.	Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan pasal.	Perlunya ditingkatkan kembali koordinasi antar komponen SPP
5.	KUHAP juga tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka	Perlu dikoordinasikan antara Penyidik dan Penuntut agar berkas penyidikan cepat selesai dengan tidak menyampingkan
	dari penuntut umum kepada penyidik.	profesionalisme dan keserasian antar komponen SPP.
6.	Putusan hakim belum mengakomodir hak korban dalam UU PSK	Perlu diakomodir hak-hak korban dalam UU PSK seperti pemberian tempat tinggal, biaya transportasi dan biaya hidup sementara.

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yang terkenal dengan ajaran perlindungan hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, ajaran tersebut sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang

lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent*, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.

Keserasian struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan terutama korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan-pendekatan, antara lain pendekatan normatif, struktural dan sosial. Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegakkan hukum, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai perlindungan yang berdasarkan kepastian hukum (*certainty*).

Semakin jauh substansi undang-undang bergeser dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar pulalah ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum yang dihasilkan. Ketidaksesuaian atau jarak yang terlalu lebar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat tersebut dapat menyebabkan undang-undang tidak berfungsi, dan pada akhirnya menjadi faktor kriminogen. Demikian juga dengan struktur hukumnya yang tidak harmonis dan serasi akan menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban sulit untuk diwujudkan.

Untuk itu upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk pada

bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dari “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, serta “*social policy*”. Ini berarti bahwa, pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah:

- a. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”;
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup>Barda Nawawi Arif, Bahan Pelatihan/penataran Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogyakarta, tanggal. 23 s/d 27 Pebruari 2014.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan. Secara substansial telah mengatur pentingnya perlindungan hukum terhadap korban yang tertuang dalam masing-masing sistem hukumnya. Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia tertuang dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan di Malaysia tertuang dalam Akta 670 tentang Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007. Dari Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ke dua negara tersebut saat ini masih belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Malaysia sudah memuat perlindungan hak-hak korban yang dilaksanakan oleh komponen sistem peradilan pidana. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum yang

berlaku secara universal. Demikian juga keserasian dalam sebuah sistem juga masih ada kekurangan-kekurangan.

3. Setelah dilakukan perbandingan terhadap sistem hukum pidana dan bekerjanya komponen sistem peradilan pidana, didapatkan beberapa perbedaan dan persamaan serta terdapat kelemahan dan keunggulan. Perbedaan dan persamaan tersebut diantaranya adalah terhadap pemenuhan hak-hak/kepentingan korban yang belum ideal serta kurang serasinya komponen sistem peradilan pidana. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perlindungan korban belum dapat dilaksanakan dengan baik.

## **B. Saran**

Dalam rangka pembaharuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan datang, maka:

1. Perlunya eksekutif dan legislatif merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan memasukkan hak-hak korban yang belum terakomodasi, antara lain: hak korban berupa gaji yang belum dibayarkan oleh majikan, definisi perdagangan anak disesuaikan dengan Protokol Palermo, kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan mengganti frase “dapat” menjadi “wajib” dilaksanakan oleh Jaksa. Selain itu, sepanjang frase “hal itu tidak mengurangi hak korban

untuk mengajukan restitusi” harus dijelaskan bahwa hak korban itu harus diajukan melalui gugatan perdata, bukan pada saat pemeriksaan perkara pidana. Untuk penitipan restitusi harus diwajibkan dan dilakukan sejak tahap penyidikan untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya, alternatif lainnya adalah penitipan restitusi diganti dengan sita jaminan yang dapat dilakukan sejak penyidikan agar ada jaminan putusan restitusi. Pidana kurungan pengganti dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi “wajib” dibayarkan oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku serta ahli waris jika belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan, Jaksa wajib melakukan penyitaan. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan asas keadilan.

2. Agar Komponen Sistem Peradilan Pidana (Polri, Jaksa dan Hakim) mempunyai kesamaan visi dalam memberikan perlindungan korban dengan berlandaskan asas-asas perlindungan korban, dan meningkatkan koordinasi dengan mengutamakan profesionalisme dan keserasian antar komponen sistem peradilan pidana. Untuk para Hakim harus berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku dalam memberikan putusan dan berdasarkan hati nuraninya dalam rangka mewujudkan perlindungan korban serta para Hakim harus lebih memahami tentang

pemberian restitusi sebagai salah satu hak korban yang harus dipenuhi.

3. Agar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia ideal maka pembuat undang-undang harus merubah substansi undang-undang, yang ada kaitannya dengan perlindungan korban perdagangan orang dan melakukan harmonisasi dengan undang-undang lainnya serta melakukan penguatan komponen sistem peradilan pidana agar lebih profesional. Penguatan kelembagaan tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan, koordinasi dan kerjasama antar komponen dalam meningkatkan perlindungan korban secara komprehensif integral sehingga akan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan keseimbangan dalam kepentingan masyarakat dalam memfungsikan hukum sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Arif Gosita, 1987, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: FH. UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 1999, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Semarang: Rajawali Pers.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chaerudin Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Indriyanto Seno Adji, 2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Internasional Organization for Migration, 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindakan Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta: IOM Indonesia.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat (KPWKM), *Nota Ringkas Berhubung Perdagangan Orang (Trafficking In Person-Tip)*, Putrajaya, tahun 2016.

Konrad Zweigert dan H. Kotz, 1992, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Clarendon Press.

Lamiyah Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. London: Norton & Company, London.

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.

Mahrus Ali dan Bayu Aji, 2011, *Perdagangan Orang (Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM), 2010, *Pelan Tindakan Kebangsaan*

*Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Pidana*, Buku II, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 21.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier (Buku I)*, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya.

- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Marwan Effendy, 2010, *Peradilan In Absensia dan Koneksitas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Timpani.
- Michael Bogdan, 1994, *Comparative Law*, Swedua: Kluwer Law and Taxation Publisher.
- Moeljatno, 1997, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Shariff dan Aisyah, *Undang-Undang Jenayah di Malaysia*, Tanpa Tahun.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Muladi, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nikolas Manu, 1997, *Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana: Suatu Kajian Viktimologi (Tesis)*, Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum.
- Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing limited.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Robert D. Pursley, 1997, *“Introduction to Criminal Justice: Second Edition”*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, 2007, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Bandung: Institut Perempuan.

- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_,2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta.
- Soetedjo Yuwono dkk, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Sudikno Mertikusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto,1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Semarang: Undip.
- Tholif Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen Dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Widiartana. G. 2014, *Viktimologi Prespektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, Jakarta: STIK.

### **Jurnal/Makalah**

- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).
- \_\_\_\_\_, Bahan Pelatihan/penataran Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogyakarta, tanggal. 23 s/d 27 Pebruari 2014.
- Muladi, Makalah disampaikan dalam FGD "*Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*" Diselenggarakan oleh Kemenkoplhukum, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 12 Oktober 2011.
- Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum*

*dalam Batas-Batas Toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Rehngena Purba, *“Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan*

*Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan,*” Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Setjend MPR RI.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

### **Akta Malaysia**

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2015, *Akta 593 Malaysia Tentang Kanun Prosedur Jenayah*, Kuala Lumpur: Dolphin Press International Sdn. Bhd.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2016, *Akta 670 (Pindaan tahun 2016) Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, Pindaan April 2016*, Selangor: International Law Book Service, Petaling Jaya.

## **Internet**

<http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicl/wp-content/uploads/sites/pdf>, Sasha L. Nel, “Victims Of Human Trafficking: Are They Adequately Protected In The United States”, diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

[file:///F:/Traficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf](file:///F:/Traficking/Mengenal%20Sistem%20Kekuasaan%20Kehakiman%20di%20Malaysia.pdf), Drs. Rusliansyah, diunduh tanggal 1 November 2016.

[https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan\\_Peguan\\_Negara\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Peguan_Negara_Malaysia), diunduh pada tanggal 1 November 2016.

<http://agc-blog.agc.gov.my/agc-blog/?p=1569>, Peguam Negara di bawah Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan: Kedudukan, Kuasa dan Peranan, diunduh tanggal 1 November 2016.